



PENANGANAN ANAK KORBAN

Pemetaan Layanan
Anak Korban di
Beberapa Lembaga

Penanganan Anak Korban Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga

Penulis :

**Supriyadi Widodo Eddyono
Ajeng Gandini Kamilah
Syahrial Martanto Wiryawan**

Desain Sampul :

Antyo Rentjoko

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

International License

ISBN : 978-602-6909-50-3

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510

Phone/Fax : 021 7945455

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Dipublikasikan pertama kali pada:

Desember 2016

Kajian Ini dipublikasikan sebagai bagian dari dukungan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Institute for Criminal Justice Reform dalam mendukung perlindungan dan jaminan pemenuhan hak anak khususnya dalam sistem peradilan pidana anak.



Isi buku ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Institute for Criminal Justice Reform dan tidak mencerminkan posisi dan opini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Korban kejahatan adalah kelompok paling rentan dalam sistem peradilan pidana umumnya, korban sering kali terlupakan eksistensinya, bahkan tidak jarang korban sangat sulit untuk mendapatkan hak-haknya. Dalam hal korban adalah anak, maka kerentanan itu harus dapat ditekan sedini mungkin, perlu untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya sebagai korban, disamping secara umum memang hak korban penting untuk dilindungi. Anak adalah kelompok rentan yang harus diberikan perhatian khusus, utamanya dalam hal anak menjadi korban, maka pemerintah perlu memastikan ketersediaan regulasi yang lengkap serta tehknis eksekusinya di lapangan.

Indonesia pada dasarnya memiliki beberapa aturan terkait korban pada umumnya dan korban anak pada khususnya. Dimulai dari KUHAP, Indonesia memiliki undang-undang khusus terkait perlindungan korban dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini secara khusus mengatur terkait hak-hak korban yang bisa diberikan oleh negara. Khusus untuk anak korban, Indonesia juga telah memiliki beberapa undang-undang yang melengkapi secara khusus hak-hak anak korban. Dimulai dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sekumpulan aturan ini sebetulnya bisa dijadikan dasar penting untuk menjamin hak anak korban, namun dalam implementasinya perhatian bagi anak korban, selama ini masih kurang memadai. Bahkan keadilan bagi korban terkesan hanya ketika pelaku mendapatkan hukuman berat. Jadi, Sejauh ini pemberian hak-hak anak korban masih belum sesuai dengan kebutuhan korban.

Data dari Koalisi perlindungan Saksi dan korban menunjukkan bahwa di Lembaga Perlindungan Saksi (LPSK) implementasi hak ini justru sangat minim. Apabila dipersentasikan, dari informasi yang dimiliki ICJR, jumlah anak korban untuk kasus kekerasan seksual misalnya, selama ini anak korban yang mendapatkan layanan Medis dan Rehabilitasi Psikologis & Psikososial dari LPSK bahkan tidak mencapai angka 3% dari seluruh jumlah layanan pertahun. Selain data dari LPSK, sangat sulit mencari data resmi berapa jumlah layanan rehabilitasi yang diberikan bagi korban kejahatan seksual, khususnya anak.

Atas dasar itu, maka inisiatif untuk membuat kajian terkait penanganan anak korban kejahatan sangatlah penting. Tujuan dari kajian ini yakni, pertama, mengetahui sejauh mana Pemetaan Regulasi anak korban Kejahatan di Indonesia, kedua, Memetakan ketersediaan layanan anak korban kejahatan di masing-masing institusi.

Sangat diharapkan kajian ini dapat menjadi dasar informasi penting bagi pegambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang bekerja dalam penanganan anak korban kejahatan. Penting untuk memastikan bahwa ada sinkronisasi seluruh sektor di pemerintahan dan pemangku kepentingan bagi terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak korban

Jakarta, Desember 2016

Supriyadi Widodo Eddyono
Direktur Eksekutif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUJUAN	5
1.3. METODE PENULISAN.....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II HAK KORBAN	7
2.1. PENGANTAR	7
2.2. HAK KORBAN ATAS PEMULIHAN.....	8
2.3. BENTUK-BENTUK PEMULIHAN.....	14
2.4. PRINSIP-PRINSIP PEMENUHAN HAK KORBAN	17
2.4.1. PRINSIP PEMULIHAN DALAM KEADAAN SEMULA (<i>RESTUTIO IN INTEGRUM</i>).	17
2.5.2. PRINSIP NON DISKRIMINASI	17
2.5.3. PRINSIP PENGHORMATAN HARKAT DAN MARTABAT KORBAN.....	18
2.5.4. PRINSIP TEPAT GUNA, ADIL, DAN TIDAK MAHAL.....	18
2.5.5. PRINSIP KEBUTUHAN KORBAN DAN KEMUDAHAN.....	18
2.5.6. GANTI KERUGIAN YANG LENGKAP DAN KOMPREHENSIF	18
2.5.7. TANGGUNG JAWAB NEGARA	19
2.5.8. PERHATIAN KEPADA KORBAN DAN KEBUTUHAN KHUSUS	19
BAB III ANAK KORBAN DAN HAK-HAK NYA	20
3.1. PENGANTAR	20
3.2. ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI	20
3.3. REKOMENDASI-REKOMENDASI YANG MENJADI RUJUKAN	21
3.4. RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN/ ANAK SAKSI	26
3.4.1. REHABILITASI BAGI ANAK KORBAN	26
3.4.2. BANTUAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN/ANAK SAKSI	27
3.4.3. PROTEKSI PRIVASI BAGI ANAK KORBAN/ANAK SAKSI	27
3.4.4. PERLINDUNGAN PROSEDURAL DALAM PROSES PERADILAN	28
3.4.5. AKSES INFORMASI BAGI ANAK SAKSI DAN ANAK KORBAN	31

3.4.6. GANTI KERUGIAN DAN RESTITUSI	31
3.4.7. PROGRAM KHUSUS PERLINDUNGAN ANAK SAKSI TERINTIMIDASI DAN TERANCAM	32
3.4.8. PENDAMPINGAN BAGI ANAK SAKSI	32
3.4.9. PERAN SERTA ANAK KORBAN DALAM PROSES PERSIDANGAN	33
3.4.10. PENYAMARAN SUARA DAN MUKA ANAK KORBAN/SAKSI	34
BAB IV PEMBERIAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN	35
4.1. PENGANTAR	35
4.2. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	37
4.2.1. HAK KORBAN ATAS BANTUAN DAN RESTITUSI DI LPSK	39
4.2.2. MEKANISME PEMENUHAN HAK	40
4.2.2.1. HAK ATAS BANTUAN	41
4.2.2.2. HAK ATAS RESTITUSI	42
4.3. P2TP2A (DKI JAKARTA)	44
4.4. KEMENTERIAN SOSIAL DAN DINAS SOSIAL DI DKI	49
4.5. KEMENTERIAN KESEHATAN DAN DINAS KESEHATAN DKI JAKARTA	50
4.6. POLRI (POLDA METRO JAYA DAN BEBERAPA POLRES DI DKI)	60
4.7. BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS KLAS I) DI DKI JAKARTA	61
BAB V PENUTUP	63
5.1. KESIMPULAN	63
5.2. REKOMENDASI	63
DAFTAR PUSTAKA	65
PROFIL PENULIS	65
PROFIL ICJR	658

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Karena Korban adalah warga negara yang memiliki hak-hak khusus.¹ Begitu pula dengan anak-anak yang menjadi saksi dan korban dalam suatu tindak pidana. Konsekuensi dari kewarganegaraan tersebut menimbulkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan atau hak-hak yang sesuai kepada anak korban dan/atau anak saksi. Selanjutnya, hak-hak ini harus substantif dalam rangka untuk memastikan bahwa negara dapat mengantisipasi anak-anak karena ia rentan menjadi sasaran korban kejahatan.²

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴

Sementara itu, dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang Saksi dan Korban pada umumnya berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa :

¹Loraine Wolhuter, Neil Olley, dan David Denham, *Victimology: Victimisation and Victim's Rights*, Oxon : Routledge Cavendish, 2008, hlm.28

²Ibid.

³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan Fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana yang berkaitan dengan perlindungan Anak Saksi dan Anak Korban, berhak:⁵

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
 - b. Dipisahkan dari orang dewasa
 - c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - e. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- Dalam memberikan perlindungan terhadap Anak Saksi dan/atau Anak Korban, Pasal 19 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa;
- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik
 - (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.
- f. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - g. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

Lebih lanjut, pengaturan mengenai Hak Anak Korban dan Anak Saksi diatur dalam 1 Bab tersendiri dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Bab VII Anak Korban Dan Anak Saksi, dari mulai Pasal 89 sampai dengan Pasal 91, yakni sebagai berikut :

Pasal 89

⁵Pasal 3 huruf a, b, c, h, i, j, dan m Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Namun, hingga saat ini, Peraturan Presiden yang mengatur pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi amanat undang-undang ini, belum diterbitkan dan hingga Desember 2016⁶ masih dalam tahap draft di Kementerian Hukum dan HAM.

Ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi ini adalah mengenai tata cara pemberian perlindungan, pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi, pembiayaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.⁷

Pasal 91

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban
- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Di sisi lain, LPSK dalam menjalankan layanan pemberian perlindungan memiliki tugas untuk memastikan agar saksi dapat memberikan keterangan pada setia tahapan proses peradilan pidana atas apa yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri dengan aman tanpa adanya ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam

⁶ Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi termasuk dalam Program Legislasi : Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015, dengan Pemrakarsa Kementerian Hukum dan HAM. Namun hingga saat ini, Status keberadaan RPerpres ini : Belum Diketahui, 30 Desember 2016, diakses : <http://www.peraturan.go.id/rperpres-tentang-pelaksanaan-hak-anak-korban-dan-anak-saksi.html>

⁷ Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Anak Korban dan Anak Saksi, 17 Maret 2014, diakses : <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/component/content/article/125-peraturan-presiden/2637-rancangan-peraturan-presiden-tentang-perlindungan-anak-korban-dan-anak-saksi.html>

upaya untuk memberikan layanan perlindungan kepada saksi dan korban, Layanan pemberian perlindungan dibagi menjadi 4 besaran jenis layanan, yakni :⁸

- a. Layanan perlindungan yang mencakup pemenuhan perlindungan saksi dan/atau korban yang ditekankan pada perlindungan fisik;
- b. Layanan pemberian bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikososial bagi korban;
- c. Layanan fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi;
- d. Layanan dukungan pemenuhan hak prosedural saksi dan korban, yang terdiri dari dukungan terhadap pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, perlindungan hukum dan pendampingan selama proses peradilan pidana berjalan

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat tambahan beberapa ayat dalam Pasal 29A yang lebih memadai guna mengakomodir mekanisme perlindungan saksi dan korban yang masih dalam kategori anak.

Disebutkan dalam Pasal 29A, bahwa:

- (1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
 - a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
 - b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;
 - c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
 - d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau
 - e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

Hal ini selaras dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa :

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (2) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Sementara itu, pengaturan perlindungan khususnya terhadap anak yang menjadi korban kejahatan, Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, berlaku Pasal 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana Anak Korban

⁸Erasmus Napitupulu, dalam Jurnal LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan korban untuk Beberapa kasus (Hak asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan korupsi), Jakarta,2014, hlm. 155, dalam : <http://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/80a53821020513b0de851077ec691da2.pdf>

juga berhak mendapatkan bantuan medis,⁹ dan bantuan rehabilitasi psikososial¹⁰ serta rehabilitasi psikologis.¹¹

Namun dalam implementasinya perhatian bagi korban pada kasus-kasus kekerasan seksual khususnya kepada anak, selama ini masih kurang memadai. Bahkan keadilan bagi korban terkesan hanya ketika pelaku mendapatkan hukuman berat. Jadi Sejahtera ini pemberian hak-hak anak korban kejahatan seksual masih belum sesuai dengan kebutuhan korban.

Data dari Koalisi perlindungan Saksi dan korban menunjukkan bahwa di Lembaga Perlindungan Saksi (LPSK) implementasi hak ini justru sangat minim. Apabila dipersentasikan, dari informasi yang dimiliki ICJR, jumlah anak korban kekerasan seksual yang selama ini mendapatkan layanan Medis dan Rehabilitasi Psikologis & Psikososial dari LPSK sebelum UU SPPA dan revisi UU No 13 tahun 2006, maka jumlahnya bahkan tidak mencapai angka 3% dari seluruh jumlah layanan LPSK pertahun. Selain data dari LPSK, sangat sulit mencari data resmi berapa jumlah layanan rehabilitasi yang diberikan bagi korban kejahatan seksual, khususnya anak. Intinya data data soal angka rehabilitasi korban sangat lemah.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari Studi ini yakni, pertama, mengetahui sejauh mana Pemetaan Regulasi Anak korban Kejahatan di Indonesia, kedua, Memetakan ketersediaan layanan Anak korban kejahatan di masing-masing institusi. Hasil yang diharapkan yakni, pertama, teridentifikasinya pemetaan Regulasi yang relevan terkait hak dan layanan bagi Anak korban kejahatan di Indonesia dan kedua, teridentifikasinya peta ketersediaan layanan Anak korban kejahatan seksual di masing-masing institusi, pada UU SPPA

1.3. METODE PENULISAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari perlindungan terhadap anak korban, serta melihat upaya-upaya yang dapat dilakukan institusi terhadap anak korban

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena social yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya¹². Penelitian ini menggunakan Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari

⁹Yang dimaksud dengan “bantuan medis” adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.

¹⁰Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

¹¹Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

¹²Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 9-10

masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Dan Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Metode Pengumpulan data Di dalam metode ini ada beberapa cara yang peneliti lakukan, antara lain: Studi Kepustakaan, Penelitian Lapangan. Termasuk Studi Dokumen Metode dokumentasi adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik dalam bentuk sebuah laporan, surat-surat resmi maupun harian, buku-buku harian dan semacamnya, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 5 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Hak Korban
- c. BAB III Anak Korban dan Hak-haknya
- d. BAB IV Pemberian Perlindungan Anak Korban dan
- e. BAB V Penutup

BAB II

HAK KORBAN

2.1. PENGANTAR

Belakangan ini, gerakan korban untuk dimasukkan sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam hukum pidana, telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya di negara-negara yang menganut hukum umum (*common law*), seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Inggris. Gerakan ini tidak hanya, mendapat dukungan dari para korban kejahatan, tetapi juga dari akademisi, aktivis, dan birokrat pemerintah yang tertarik pada isu-isu korban kejahatan. Dukungan juga mengalir dari para penyedia layanan untuk mendukung dan membantu para korban kejahatan, terutama perempuan dan anak, yang acapkali tidak terpenuhi hak-haknya sebagai korban. Perkembangan terbaru memperlihatkan telah terbangunnya argumen yang kuat, untuk mendukung pengakuan yang lebih besar, termasuk hak formal yang diberikan kepada korban kejahatan, yang pada waktu lalu dianggap sebagai 'aktor terlupakan' dalam sistem peradilan pidana.

Perkembangan yang cukup baik dari gerakan korban, adalah hak korban kejahatan untuk mendapatkan pemulihan dan kompensasi finansial dari negara, ketika pemulihan dari pihak pelaku kejahatan (restitusi) atau pihak ketiga, tidak mungkin lagi diberikan. Hak korban kejahatan pada umumnya adalah hak untuk mendapatkan sejumlah layanan, termasuk perawatan kesehatan, dan beragam bentuk layanan pemerintah yang lain. Selain itu, negara juga harus menyediakan langkah-langkah untuk meningkatkan privasi korban—perlindungan, demi keselamatan dan keamanan korban. Gerakan korban mencapai prestasi yang sangat menggembirakan, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985 menyepakati Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime* pemenuhan hak-hak korban kejahatan, sebagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, yang juga berhak memperoleh keadilan.

Melalui deklarasi ini, para korban kejahatan diberikan jaminan hak untuk memperoleh hak atas informasi tentang sistem peradilan pidana dan perkembangan kasusnya, serta hak korban untuk turut serta berpartisipasi dalam proses peradilan pidana terkait dengan kasusnya. Korban juga berhak untuk mengeluarkan pernyataan dalam persidangan, sehingga memungkinkan dia terlibat dalam proses peradilan, tentunya jika memungkinkan bagi keamanan dirinya. Bagi korban-korban tertentu yang rentan, seperti orang cacat, perempuan dan anak korban kekerasan seksual, juga berhak mendapatkan layanan dan dukungan khusus. Negara dibebani kewajiban untuk menyediakan langkah-langkah khusus perlindungan yang diberikan dalam rangka membantu mereka untuk memberikan kesaksian selama proses pidana.

Hak-hak korban adalah bagian dari gerakan hak asasi manusia dan harus dilihat sebagai komponen dari agenda hak asasi manusia internasional, karena itu sepenuhnya tepat untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak korban. Setidaknya terdapat empat argumentasi bahwa hak korban adalah bagian dari hak asasi manusia:¹³

¹³ Lihat Lorraine Wolhuter, Neil Olley and David Denham, *Victimology: Victimisation and Victims' Rights*, (New York: Routledge-Cavendish, 2009).

- a. Korban kejahatan adalah kelompok yang kurang beruntung dan pantas untuk mendapatkan hak perlindungan. Korban kejahatan harus dilihat sebagai sekelompok orang di masyarakat, yang hak asasinya dilanggar. Secara tradisional dapat dikatakan mereka telah diperlakukan buruk oleh masyarakat dan sistem seharusnya dirancang untuk membantu mereka, termasuk sistem hukum.
- b. Korban kejahatan memiliki seperangkat instrumen hak asasi manusia internasional yang komprehensif, yang khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahwa korban kejahatan, seperti kebanyakan yang lain, selama ini telah dirugikan atau didiskriminasikan di dalam masyarakat dunia, sehingga atas inisiatif dari sejumlah pihak, sebagai bentuk keprihatinan, dideklarasikanlah prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan. Hal itu menjadi indikasi yang kuat bahwa korban telah diakui oleh masyarakat internasional, layak untuk mendapatkan perlindungan dan hak-hak khusus. Karenamereka relatif dirugikan dan kurang akses terhadap kekuasaan. Dalam beberapa hal masyarakat internasional juga telah menyetujui sejumlah instrumen internasional yang memberikan hak-hak di beberapa ketentuan, untuk korban dari jenis kejahatan tertentu (anak, perempuan, pelanggaran berat hak asasi manusia).
- c. Korban kejahatan telah lama memanfaatkan ketentuan umum yang ada pada instrumen hak asasi manusia, yang tidak secara tegas menggunakan kata 'korban'. Banyak contoh dari korban kejahatan dan pengacara mereka yang menggunakan ketentuan umum beberapa perjanjian hak asasi manusia terkemuka untuk mencari keadilan dan membela hak-hak mereka sebagai korban. Namun demikian, senyatanya ketentuan ini tidak menyebutkan secara langsung kata 'korban', seperti halnya sejumlah hak yang diterima secara umum dalam perlindungan hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak menjadi subyek penyiksaan atau tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak atas rasa aman, hak atas privasi, dan hak untuk kesetaraan di hadapan hukum. Dalam beberapa periode yang lalu, korban sekedar menggunakan sejumlah instrumen hak tersebut untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai korban, dikarenakan tidak adanya instrumen khusus yang memberikan jaminan hak pada mereka.
- d. Hak-hak Korban 'telah menjadi kenyataan dalam beberapa sistem hukum domestik. Beberapa negara telah mengakui hak-hak korban dalam sistem hukum negaranya, sehingga memperjelas kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, dan juga menegaskan bahwa hak korban adalah juga bagian dari hak asasi manusia.

2.2. HAK KORBAN ATAS PEMULIHAN

Menurut Black Law Dictionary, korban dapat didefinisikan sebagai a person harmed by a crime, tort, or other wrong, atau orang yang dirugikan oleh suatu kejahatan, kesalahan, atau bentuk-bentuk (varian) kesalahan lainnya. Sedangkan menurut The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power definisi korban dijelaskan sebagai orang yang secara individu atau kolektif, yang telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan nilai substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana (persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws).

Ilmu Victimology mengidentifikasi sedikitnya terdapat enam jenis kebutuhan umum, yang harus diberikan kepada para korban kejahatan. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan akan informasi,

perbaikan, perlindungan, kebutuhan medis dan emosional, serta kebutuhan praktis dan keterbukaan dalam sistem peradilan pidana. Lahirnya beragam kebutuhan untuk para korban tersebut didasari oleh kebutuhan mendasar untuk mendapatkan pengakuan dan validasi atas peristiwa yang dialami korban. Kebutuhan-kebutuhan ini umum dialami baik mereka dari kalangan korban kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang, maupun kejahatan genosida. Keseluruhannya dibedakan oleh tingkat kekerasan dan penderitaan yang dialami, skala korban, dan konteks politik yang melatarbelakangi. Korban pelanggaran hak asasi manusia tentunya akan lebih memerlukan sentuhan khusus bila dibandingkan dengan korban kejahatan konvensional.¹⁴

Lebih jauh, dalam kerangka formal yuridis, menurut Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, hak-hak korban kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal berikut, yaitu: (1) access to justice and information; (2) reparation; (3) compensation from the State; dan (4) services. Selanjutnya, untuk mengejawantahkan beberapa hak di atas, negara dibebankan sejumlah kewajiban, yang terdiri dari:

1. memberlakukan undang-undang yang menempatkan prinsip-prinsip dasar keadilan ke dalam undang-undang nasional, serta menerapkan kebijakan dan program untuk memberikan langkah-langkah yang komprehensif bagi korban kejahatan;
2. menyediakan korban kejahatan dengan informasi yang lebih baik, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara dan peran dalam persidangan pidana;
3. mendirikan program untuk melindungi korban kejahatan yang rentan karena jenis kelamin atau usia, seperti ruang pelayanan khusus perempuan dan anak di kantor-kantor kepolisian;
4. mempromosikan pencegahan tindakan-tindakan kejahatan, di semua tingkat pemerintahan.

Berangkat dari deklarasi prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan di atas, reparasi menjadi salah satu hak penting yang musti dipenuhi negara terhadap korban kejahatan. Mengenai reparasi sendiri *Black Law Dictionary* menafsirkan 'reparasi' sebagai tindakan untuk menebus suatu kesalahan atau pelanggaran terhadap hak-hak hukum orang lain.

Pemulihan (reparasi) sesungguhnya adalah prinsip hukum yang telah ada selama berabad-abad. Reparasi mengacu pada kewajiban pihak yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan terhadap pihak yang dirugikan. Menurut hukum internasional, "perbaikan harus, sejauh mungkin, menghapus seluruh konsekuensi dari tindakan ilegal dan membangun kembali situasi yang akan, kemungkinan besar, sudah ada jika tindakan yang belum dilakukan." Reparasi harus berdampak pada dua sisi sekaligus, baik korban secara individu dan masyarakat yang lebih luas, serta masyarakat lainnya yang terkena, dengan tetap memfokuskan pada prinsip restoratif, di samping tindakan retributif. Dalam konteks kekejaman massa, reparasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kembali masyarakat yang dilanda perang, dengan memajukan kebenaran dan mengakui kedalaman kejahatan yang dilakukan.¹⁵

¹⁴ Research Group Victimology and Restorative Justice, *Reparations and the International Criminal Court: Meeting the Needs of Victims*, January 2006.

¹⁵ *Bringing The International Prohibition Of Torture Home National Implementation Guide For The Un Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment, Redress* January 2006; *Reparation A Sourcebook For Victims Of Torture And Other Violations Of Human Rights And International Humanitarian Law, Redress* 2003.

Dalam tradisi hukum umum, Australian Law Reform Commission telah memberikan definisi kepada 'reparasi' sebagai, "... a broad term used to describe any attempt to make amends for a wrong or injury. It encompasses both restitution and compensation. Restitution in the criminal context refers to the return of its owner of the exact property taken by an offender. Compensation refers to the provision of monetary or other recompense by the offender to another for any loss, damage or injury suffered as a result of the crime(... sebuah istilah yang sangat luas digunakan untuk menggambarkan setiap usaha gunamenebus yang salah atau cidera).

Ini meliputi baik restitusi maupun kompensasi. Restitusi dalam konteks pidana mengacu pada kembalinya kepemilikan aset yang telah diambil oleh pelaku. Kompensasi mengacu pada ketentuan ganti rugi finansial, atau bentuk lainnya, untuk setiap kerusakan, kerugian atau cidera yang diderita oleh korban sebagai akibat dari kejahatan itu".¹⁶

Sementara menurut International Criminal Court (ICC), reparasi adalah mencakup restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Restitusi bertujuan untuk mengembalikan korban pada situasi asli, sebelum viktimisasi terjadi. Di dalamnya mencakup pengembalian hak-hak dan properti. Sedangkan Kompensasi adalah penggantian kerugian, baik berupa uang maupun non-uang. Rehabilitasi mencakup perawatan medis dan psikologis serta layanan hukum dan sosial.¹⁷

Secara umum hak-hak pemulihan dapat dimaknai sebagai suatu hak yang diberikan kepada korban kejahatan, untuk menebus kerusakan dan penderitaan yang dialaminya, yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum. Tujuannya adalah untuk memulihkan situasi semaksimal mungkin, bahwa telah ada tindakan yang salah, dan harus dipulihkan sebagaimana mestinya, seperti sediakala ketika tindakan melanggar hukum itu belum terjadi. Hal itu dilakukan untuk meringankan penderitaan dan mengusahakan keadilan kepada korban, dengan menghilangkan atau menebus sejauh mungkin konsekuensi dari tindakan yang salah. Pengadaan hak-hak pemulihan ini sangat penting, sebagai salah satu bagian dari proses penyembuhan dan pemulihan korban kejahatan.¹⁸

Dalam perkembangan hukum hak asasi manusia internasional, istilah pemulihan (reparations) secara khusus ditemukan dalam dokumen Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, yang diadopsi Majelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 tanggal 16 Desember 2005, yang ditujukan bagi mereka para korban kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di dalam prinsip dasar tersebut dijelaskan bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak untuk mendapatkan: (1) akses terhadap keadilan yang setara dan efektif; (2) pemulihan yang memadai, efektif dan cepat atas penderitaan yang dialami; dan (3) akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme pemulihannya.

Berdasarkan hukum internasional, "pemulihan harus, sejauh mungkin, menghapus semua konsekuensi dari tindakan ilegal dan membangun kembali situasi yang rusak akibat dilakukannya suatu tindakan, sebagaimana sebelum terjadinya suatu tindakan (restitutio in integrum)". Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip hukum, bahwa hukum harus selalu berupaya untuk menjaga keseimbangan-kesimbangan

¹⁶ Australian Law Reform Commission, *Same Crime, Same Time: Sentencing of Federal Offenders*, Report 103 (2006).

¹⁷ Lihat Pablo De Greiff (edt.), *Handbook of Reparations*, (Oxford: Oxford University Press, 2006).

¹⁸ International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), *About Reparation*, Copenhagen, Denmark.

dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat—peristiwa kejahatan, maka hukum harus segera bertindak untuk mengembalikan kestabilan atau keseimbangan yang terganggu. Dalam teori hukum, asas hukum seperti ini dikenal dengan *restitutio in integrum* (pengembalian kepada keadaan semula).¹⁹

Dalam penggunaan istilah pemulihan (reparasi), seringkali terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan. Untuk menjelaskan istilah pemulihan seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah kompensasi, restitusi, ganti rugi, cedera, dan lain-lain. Demikian pula, penerapan pemulihan seringkali berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku: antara individu, negara, antara negara dan individu atau antara keduanya. Akhirnya, negara acapkali kesulitan untuk dapat menggunakan istilah yang sama, dalam merujuk pada langkah-langkah pemulihan yang dilembagakan secara lokal sebagai bagian dari kebijakan yang tidak selalu timbul dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh negara. Tidak selalu jelas, apakah pemulihan ini adalah soal benar atau hanya masalah kebijakan atau politik prioritas. Pemulihan juga dapat dianggap berbeda, tergantung pada latar belakang budaya, sosial dan hukum dari mereka yang terlibat.²⁰

Kesalahpahaman yang paling umum adalah bahwa ‘pemulihan’ ini identik dengan ‘kompensasi keuangan’. Padahal istilah ‘pemulihan’ sebenarnya merujuk pada berbagai tindakan yang dapat diambil untuk menanggapi terhadap suatu pelanggaran, baik pelanggaran yang nyata-nyata terjadi (aktual) atau ancaman pelanggaran; yang memuat substansi bantuan, serta melalui prosedur yang mungkin diperoleh. Kewajiban untuk membayar kompensasi yang layak dan kewajiban untuk menyediakan mekanisme yang efektif untuk mendapatkan itu, merupakan bagian dari kewajiban umum dari pemulihan.

Pemulihan yang memadai, efektif dan tepat harus ditujukan untuk memberikan keadilan dengan memberikan ganti rugi atas terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pemulihan harus diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkannya. Berkaitan dengan kewajiban hukum nasional dan hukum internasional, negara harus menyediakan pemulihan terhadap para korban akibat tindakan atau pengabaian yang menimbulkan pelanggaran norma-norma. Dalam hal suatu kasus dimana pelanggaran tidak dilakukan oleh negara, pihak yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut harus melakukan pemulihan kepada korban.

Dalam keadaan bila pihak yang bertanggungjawab tersebut tidak mampu atau tidak mau melaksanakan kewajibannya, negara harus berikhtiar untuk menyediakan Pemulihan terhadap korban yang mengalami luka fisik yang berlanjut atau gangguan psikhis atau kesehatan mental akibat pelanggaran tersebut dan juga terhadap keluarga, khususnya tanggungan dari korban yang mati atau mengalami ketidakmampuan fisik atau mental akibat pelanggaran itu. Untuk tujuan tersebut, negara harus berusaha keras untuk mendirikan atau menyediakan anggaran nasional yang cukup untuk pemulihan bagi korban dan mencari sumber-sumber anggaran dana lain yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak pemulihan ini.

Beberapa instrumen internasional hak asasi manusia telah memberikan penegasan perihal kewajiban negara untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak pemulihan korban kejahatan, beberapa instrumen internasional tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Sebuah pengantar, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996), hal. 7.

²⁰ Lihat US Attorney General, Guidelines for Victim and Witness Assistance, 2000.

Tabel 1.
Jaminan Korban atas Pemulihan

No.	Instrumen Internasional	Jaminan Pemulihan
1	ICCPR (Arts 2(3), 9(5), 14(6))	<p>2 (3) <i>Each State Party to the present Covenant undertakes:</i></p> <p><i>(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;</i></p> <p><i>(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;</i></p> <p><i>(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.</i></p> <p>9 (5) <i>Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.</i></p> <p>14 (6) <i>When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.</i></p>
2	Child Rights Convention (Art 39) Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989	<i>States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child.</i>
3	Torture Convention (Arts 13, 14) Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984	<p><i>Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given.</i></p> <p><i>1. Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible.</i></p>

		<p><i>In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.</i></p> <p><i>2. Nothing in this article shall affect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under national law.</i></p>
4	Rome Statute for an International Criminal Court (Art 75)	<p><i>The Court shall establish principles relating to reparations to, or in respect of, victims, including restitution, compensation and rehabilitation. On this basis, in its decision the Court may, either upon request or on its own motion in exceptional circumstances, determine the scope and extent of any damage, loss and injury to, or in respect of, victims and will state the principles on which it is acting.</i></p>
5	Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985	<p>Setiap korban kejahatan, antara lain berhak untuk mendapatkan: (1) akses terhadap keadilan dan perlakuan yang wajar (<i>access to justice and fair treatment</i>); (2) hak untuk memperoleh restitusi; (3) hak untuk memperoleh kompensasi; dan (4) hak untuk mendapatkan bantuan (<i>assistance</i>).</p>
6	Declaration on Enforced Disappearance (Art 19) Adopted by General Assembly resolution 47/133 of 18 December 1992	<p><i>The victims of acts of enforced disappearance and their family shall obtain redress and shall have the right to adequate compensation, including the means for as complete a rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of enforced disappearance, their dependants shall also be entitled to compensation.</i></p>
7	Declaration on Violence against Women (Art 4) Proclaimed by General Assembly resolution 48/104 of 20 December 1993	<p><i>Develop penal, civil, labour and administrative sanctions in domestic legislation to punish and redress the wrongs caused to women who are subjected to violence; women who are subjected to violence should be provided with access to the mechanisms of justice and, as provided for by national legislation, to just and effective remedies for the harm that they have suffered; States should also inform women of their rights in seeking redress through such mechanisms;</i></p>
8	Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, diadopsi Majelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 tanggal 16 December 2005	<p>Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak untuk mendapatkan: (1) akses terhadap keadilan yang setara dan efektif; (2) pemulihan yang memadai, efektif dan cepat atas penderitaan yang dialami; dan (3) akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme pemulihannya.</p>

Selain beberapa instrumen di atas, PBB juga telah mengeluarkan seperangkat instrumen untuk mendukung pemenuhan hak-hak korban, seperti (1) UN Commission approval of the Guide for Policy Makers on Implementation of the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power and the Handbook on Justice for Victims on the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power in 1999; (2) UN Convention Against Transnational Organized Crime in 2000 and its optional protocol in 2002 on trafficking that include

specific sections for victims; (3) UN Economic and Social Council (ECOSOC) interest in 2002 in the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters; (4) UN Commission funding in 2003 for 19 pilot projects to implement the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power; (5) ECOSOC adoption in 2005 of the Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime; dan (6) ECOSOC acceptance in 2002 of the UN Guidelines for the Prevention of Crime.²¹

2.3. BENTUK-BENTUK PEMULIHAN

Bersandar pada Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, yang diadopsi Majelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 tanggal 16 Desember 2005, menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pemulihan yang dapat dinikmati oleh korban, di dalamnya meliputi sejumlah hak, yaitu meliputi: (1) restitusi, (2) kompensasi, (3) rehabilitasi, dan (4) kepuasan (satisfaction), dan (5) jaminan non-pengulangan (guarantees of non-repetition). Meskipun diakui bahwa secara umum tidak mungkin untuk mengembalikan korban pada situasi awal, sebelum pelanggaran terjadi, dengan sejumlah hak tersebut diharapkan korban dapat dipulihkan pada keadaan semula, bersandar pada prinsip *restitutio in integrum*.

Dengan restitusi, korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Sementara kompensasi dipahami untuk menyertakan setiap kerusakan ekonomis akibat kejahatan itu, termasuk "kerusakan fisik maupun mental, termasuk rasa sakit, penderitaan dan gangguan emosi, kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan, kerusakan material dan hilangnya pendapatan, termasuk juga di dalamnya kehilangan potensi penghasilan; membahayakan reputasi atau martabat; dan biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum atau ahli, obat-obatan dan layanan medis, dan pelayanan psikologis dan sosial. Rehabilitasi meliputi perawatan medis dan psikologis, serta hukum dan pelayanan social.

Sedangkan kepuasan dan jaminan non-pengulangan akan mencakup unsur individu dan kolektif seperti pengungkapan kebenaran, pengakuan publik atas fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab, mencari korban yang hilang dan identifikasi tetap, pemulihan martabat para korban melalui sarana peringatan dan lainnya, seperti pembuatan monumen. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingat dan memberikan pendidikan guna mencegah terulangnya kejahatan/peristiwa serupa.²²

²¹ Lihat Wing-Cheong Chan (edt.), *Support for Victims of Crime in Asia*, (New York: Routledge, 2008).

²² Pembahasan lebih lanjut lihat David Boyle, *The Rights of Victims, Participation, Representation, Protection, Reparation*, dalam *Journal of International Criminal Justice* Vol. 4 (2006), 307-313. Dijelaskannya this right should be clearly confirmed, regardless of whether those persons found guilty have sufficient assets to provide effective and adequate reparation. This finds strong support in the 'Joinet principles' and the ICC Statute, which recognize differing forms of concrete and symbolic reparation, including restoration, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition.

Tabel 2.
Bentuk pemulihan bagi korban berdasarkan Instrumen HAM Internasional

No.	Hak	Bentuknya
1.	Restitusi (<i>restitution</i>)	Haruslah diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hal milik.
2.	Kompensasi (<i>compensation</i>)	Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. kerusakan fisik dan mental b. kesakitan, penderitaan dan tekanan batin c. kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan d. hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah e. biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal, termasuk keuntungan yang hilang f. kerugian terhadap reputasi dan martabat g. biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan h. kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk keuntungan yang hilang
3.	Rehabilitasi (<i>rehabilitation</i>)	Haruslah disediakan, yang mencakupi: <ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan hukum b. psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya c. Tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban

4.	Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan (<i>satisfaction and guarantees of non-repetition</i>)	<p>Tersedinya atau diberikannya kepuasan dan jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi di masa depan dengan mencakupi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dihentikannya pelanggaran yang berkelanjutan 2) verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran sepenuhnya secara terbuka 3) keputusan yang diumumkan demi kepentingan korban 4) permintaan maaf, termasuk pengakuan di depan umum mengenai fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab, 5) diajukannya ke pengadilan orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran 6) peringatan dan pemberian hormat kepada para korban 7) dimasukkannya suatu catatan yang akurat mengenai pelanggaran HAM dalam kurikulum dan bahan-bahan pendidikan 8) mencegah berulangnya pelanggaran dengan cara seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. memastikan pengendalian sipil yang efektif atas militer dan pasukan keamanan b. membatasi yurisdiksi mahkamah militer c. memperkuat kemandirian badan peradilan d. melindungi profesi hukum dan para pekerja hak asasi manusia e. memberikan pelatihan hak asasi manusia pada semua sektor masyarakat, khususnya kepada militer dan pasukan keamanan dan kepada para pejabat penegak hukum.
----	---	---

Sementara mengenai definisi korban, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban memberikan sebuah definisi mengenai korban sebagai *“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”*. Pengertian korban yang lebih khusus diberikan oleh PP No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Sehingga dengan demikian, dalam peraturan ini yang dimaksud Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Berdasarkan dua peraturan di atas, korban dalam konteks ini berhak untuk mendapatkan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang diberikan melalui putusan pengadilan.²³ Sementara itu, berdasarkan Deklarasi Umum PBB tentang Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM dan Penyalahgunaan Kekuasaan tahun 1985, seperti telah dikemukakan di atas, ‘Korban’ didefinisikan sebagai orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian akibat tindakan atau pembiaran yang dilakukan aparatus negara ataupun penyelewengan kekuasaan. Penderitaan yang dialami ini dapat terjadi baik secara fisik, mental, emosional, kerugian ekonomi atau tidak terpenuhinya hak-hak dasar.

²³ Pasal 3 PP No. 3 tahun 2002 dan Pasal 7 UU No. 13 tahun 2006

2.4. PRINSIP-PRINSIP PEMENUHAN HAK KORBAN

Hak-hak korban kejahatan saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Pemikiran yang menjadi sandaran utama dalam penguatan hak-hak korban, adalah bahwa korban kejahatan adalah individu yang perlu dipulihkan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpamnya. Kemudian, sejumlah prinsip dikembangkan untuk merumuskan hak-hak korban kejahatan.

Rujukan utama prinsip-prinsip dalam pemenuhan hak-hak pemulihan korban adalah Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985) yang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34, pada 29 Nopember 1985. Prinsip-prinsip lainnya telah dikembangkan dalam dalam berbagai yurisprudensi pengadilan internasional terkait dengan hak-hak korban kejahatan, dan juga berbagai hukum pidana di berbagai negara.²⁴ Di Indonesia, prinsip-prinsip dan jaminan pemenuhan hak-hak korban juga banyak diketemukan dalam sejumlah regulasi, diantaranya UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan sejumlah UU Sektorial lainnya.

2.4.1. PRINSIP PEMULIHAN DALAM KEADAAN SEMULA (*RESTUTIO IN INTEGRUM*)

Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi,²⁵ meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari kejahatan yang terjadi. Beberapa contoh penerapan prinsip ini adalah ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak korban yang cukup lengkap tidak hanya mencakup kerugian materiil juga mencakup kerugian immateriil dalam berbagai bentuknya. Selain itu juga berbagai dukungan dan bantuan kepada korban baik medis, psikologis, dan sosial. Prinsip ini mendasari dari sejumlah prinsip lainnya misalnya penghargaan harkat dan martabat manusia, keadilan dan hak atas ganti kerugian secara layak.

2.5.2. PRINSIP NON DISKRIMINASI

Prinsip non diskriminasi merupakan prinsip yang diatur dalam sejumlah ketentuan internasional dan nasional. Dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan dinyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan yang terkandung di sini akan berlaku bagi semua orang, tanpa perbedaan segala macam jenis, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, kekayaan, status kelahiran atau keluarga, asal usul etnis atau sosial, dan ketidakmampuan”. Prinsip ini juga sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 13 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa perlindungan saksi dan korban berasaskan “tidak diskriminatif.”²⁶

²⁴ Hak-hak korban dikemas dalam hukum pidana, misalnya, di Inggris, Jerman, India, Finlandia, Australia, dan New Zeland. Di Swiss, korban kejahatan dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku, jika gagal dapat minta kepada pemerintah (negara). Demikian juga di Jepang, melalui Criminal Indemnity Law, hakim dapat memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan.

²⁵ *Torture’s Survivor, The Redress Trust*, hal. 28.

²⁶ Pasal 3 huruf d UU No. 13 Tahun 2006.

2.5.3. PRINSIP PENGHORMATAN HARKAT DAN MARTABAT KORBAN

Korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korban berhak mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera, sebagaimana ditetapkan oleh perundangan nasional, atas kerugian yang dideritanya. Dalam UU No. 13 Tahun 2006 prinsip ini dinyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban berasaskan “penghargaan harkat dan martabat manusia”.²⁷

2.5.4. PRINSIP TEPAT GUNA, ADIL, DAN TIDAK MAHAL

Mekanisme pengadilan dan administrasi ditegakkan dan diperkuat di mana perlu untuk memungkinkan korban memperoleh ganti rugi lewat prosedur formal atau tak formal yang tepat guna, adil, tidak mahal dan terjangkau. Korban harus diberitahu mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi lewat mekanisme tersebut. Sejumlah instrumen hukum nasional juga menegaskan prinsip ini, misalnya untuk korban pelanggaran HAM yang berat, ganti kerugian kepada korban harus diberikan secara tepat, cepat dan layak.²⁸

2.5.5. PRINSIP KEBUTUHAN KORBAN DAN KEMUDAHAN

Ketersediaan proses pengadilan dan administratif, untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan misalnya:

- (1) Informasi yang cukup kepada korban tentang perkembangan kasusnya;
- (2) Korban dapat mengungkapkan pandangannya dalam proses peradilan;
- (3) Memberikan bantuan secukupnya kepada para korban selama proses hukuman dijalankan;
- (4) Mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi kebebasan pribadinya, apabila perlu, dan menjamin keselamatannya, maupun keselamatan keluarganya dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian untuk kepentingannya, dari intimidasi dan tindakan balasan;
- (5) Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penempatan kasus-kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan ganti rugi kepada para korban.

Mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk perantaraan, arbitrase dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan pribumi, harus digunakan apabila tepat untuk memudahkan penyelesaian dan pemberian ganti rugi kepada para korban. Berbagai ketentuan untuk implementasi prinsip-prinsip diatas juga sudah diatur dalam sejumlah regulasi di Indonesia, misalnya KUHAP, UU No. 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua,²⁹ UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU Sektor lainnya.

2.5.6. GANTI KERUGIAN YANG LENGKAP DAN KOMPREHENSIF

²⁷ Pasal 3 huruf a UU No. 13 Tahun 2006.

²⁸ Pasal 2 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2002.

²⁹ UU No. 21 Tahun 2001 memberikan ketentuan tentang Pengadilan Adat, yang memungkinkan penyelesaian perkara secara adat, dan memungkinkan korban dan pelaku memilih penyelesaian yang memudahkan mereka.

Korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan. Dalam kasus perusakan besar terhadap lingkungan, restitusi, kalau diperintahkan, harus mencakup, sejauh mungkin, pemulihan lingkungan itu, membangun kembali prasarana, pergantian fasilitas masyarakat dan penggantian biaya pemindahan, apabila perusakan tersebut mengakibatkan perpindahan sekelompok masyarakat.

2.5.7. TANGGUNG JAWAB NEGARA

Apabila ganti kerugian tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha untuk memberi ganti kerugian kepada:

- (1) Para korban yang, menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisiknya atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius;
- (2) Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau yang menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.

Pembentukan penguatan dan perluasan dana-dana nasional untuk kompensasi kepada para korban harus didorong, di mana tepat dana-dana lain dapat juga diadakan untuk keperluan ini, termasuk dalam kasus-kasus di mana negara yang si korbannya adalah warga negaranya tidak berada dalam kedudukan untuk memberi kompensasi kepada korban atau kerugian tersebut. Apabila pejabat pemerintahan atau wakil-wakil lain yang bertindak dengan kapasitas resmi atau setengah resmi melanggar hukum pidana nasional, para korban harus menerima restitusi dari Negara yang pejabat atau wakilnya bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul. Dalam kasus-kasus di mana Pemerintahan yang di bawah kekuasaannya melakukan tindakan yang menyebabkan jatuhnya korban harus memberikan restitusi kepada para korban.

2.5.8. PERHATIAN KEPADA KORBAN DAN KEBUTUHAN KHUSUS

Para korban harus menerima bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang perlu lewat sarana pemerintah, sarana-sarana sukarela, khususnya misalnya kepada kelompok khusus diantaranya masyarakat adat. Para korban harus diberi tahu tersediannya pelayanan kesehatan dan sosial dan bantuan lain yang berkaitan dan mereka harus senantiasa diberi kesempatan untuk memanfaatkannya. Petugas kepolisian, pengadilan, kesehatan pelayanan sosial dari personil lain yang bersangkutan harus menerima-pedoman untuk menjadikan mereka peka terhadap kebutuhan para korban, serta menerima pedoman untuk memastikan pemberian bantuan yang benar dan segera.

Dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada para korban perhatian harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang disebabkan oleh sifat kerugian yang ditimbulkan atau karena faktor-faktor lainnya.

BAB III

ANAK KORBAN DAN HAK-HAK NYA

3.1. PENGANTAR

Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menandai pendekatan baru terhadap anak yang terkena sistem peradilan pidana. UU SPPA juga merupakan upaya untuk memenuhi amanat Konvensi Hak Anak (KHA) maupun Undang-Undang No.23 tahun 2002 jo. Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), UU SPPA mengatur secara lebih komprehensif perlindungan terhadap anak korban dan anak saksi ketimbang UU pendahulunya.

UUSPPA menjadi salah satu dari sedikit undang-undang yang memberikan perhatian secara lebih seimbang dalam melindungi anak terkait posisinya sebagai pelaku, korban dan saksi. Sekalipun UU SPPA merupakan ketentuan yang mengatur prosedur peradilan pidana anak, dimana pada dasarnya berlaku untuk suatu perkara dimana tersangka atau terdakwa dari tindak pidana terkait adalah berstatus anak, tapi ketentuan perlindungan anak korban dan anak saksi harus juga diberlakukan terhadap anak korban dan anak saksi dalam suatu perkara pidana biasa, yang tersangka atau terdakwa orang dewasa.

Hal ini sesuai dengan apa yang dirumuskan tentang pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat (1) UUSPPA yaitu sebagai “keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum”. Dengan demikian Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksudkan dalam UUSPPA bukanlah dalam pengertian yang sempit sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana anak, tetapi sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak.

3.2. ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

Korban sesungguhnya mempunyai peran utama dan sangat penting dalam sistem peradilan pidana, dia tidak saja merupakan entitas yang mengalami kerugian dan penderitaan akibat perbuatan pelaku, namun secara lebih luas korban merupakan tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajiban untuk melindungi warganya, termasuk memastikan bekerjanya sistem peradilan pidana. Posisi korban telah ditempatkan dalam peran yang lebih rendah (*subordinate role*) dalam system hukum acara pidana. Perannya melemah sebagai konsekuensi dari meningkatnya peran Jaksa Penuntut Umum yang merepresentasi negara. Korban dibutuhkan semata-mata untuk membuktikan tindak pidana karena itu ia di interogasi secara berulang-ulang baik untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin korban bisa berharap melalui pengorbanannya itu keadilan bisa diperoleh, tetapi ia sama sekali tidak mengendalikan. Negara sepenuhnya menentukan apa yang adil untuk peristiwa pidana tersebut.

Kedua ini merupakan salah satu kritik terhadap sistem peradilan pidana, yang kemudian menawarkan Keadilan Restoratif sebagai alternatif, dimana tindak pidana tidak lagi dilihat semata-mata sebagai konflik antara warga dengan negara. Mengakui tindak pidana juga sebagai konflik antara korban dan pelaku, tentunya bukan sekedar pernyataan tetapi harus dapat dilihat seberapa besar sistem mengizinkan peran yang lebih besar dalam ikut serta menentukan penyelesaian konflik tersebut. UU SPPA telah mendorong upaya-upaya untuk memberikan peran yang lebih besar namun proporsional dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai hukum publik. Peran anak korban, sebagai salah pihak yang berkonflik, dalam penyelesaian perkara pidana anak diatur secara lebih proporsional dalam UUSPPA. Pengakuan ini terlihat dalam peran nya yang cukup besar untuk menentukan apakah suatu perkara pidana anak dapat atau tidak diselesaikan melalui diversi³⁰. Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dibutuhkan perlindungan serta hak-hak yang dicadangkan untuk anak korban dan anak saksi, maka dengan demikian memberikan perlindungan terhadap anak korban dan anak saksi diperlukan karena beberapa tujuan :

Pengalihan penyelesaian perkara pidana dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana. Perlindungan diberikan semata-mata karena kedudukannya sebagai anak yang rentan. Dalam hal ini perlindungan wajib diberikan negara semata-mata karena kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada semua anak.

Perlindungan diberikan secara khusus kepada anak korban sebagai konsekuensi dari segala kerugian baik materil maupun imateril yang dapat mengganggu pertumbuhannya. Pemulihan kerugian tersebut tidak saja menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana, melalui restitusi tetapi dapat juga menjadi tanggung jawab negara melalui kompensasi. Pada hemat saya perlindungan dalam hal ini lebih merupakan tanggung jawab (*responsibility*) dari pelaku tindak pidana dan negara karena kegagalannya memberikan perlindungan.

Perlindungan kepada anak saksi perlu diberikan untuk mencegah segala penderitaan yang dapat terjadi dalam proses peradilan pidana. Perlindungan ini wajib diberikan negara sebagai konsekuensi dari adanya kebutuhan negara terhadap keterlibatan dari anak saksi dalam rangka negara menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Perlindungan semacam ini wajib diberikan untuk mendukung keberhasilan sistem peradilan pidana. Dengan demikian perlindungan ini melekat dalam sistem peradilan pidana.

3.3. REKOMENDASI-REKOMENDASI YANG MENJADI RUJUKAN

Dalam kerangka formal yuridis, menurut *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, hak-hak korban kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal berikut, yaitu: (1) *access to justice and information*; (2) *reparation*; (3) *compensation from the State*; dan (4) *services*. Berangkat dari deklarasi prinsip dasar kadilan bagi korban kejahatan di atas, reparasi menjadi salah satu hak penting yang musti dipenuhi negara terhadap korban kejahatan.

³⁰Pengalihan penyelesaian perkara pidana dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana.

Tabel 3.
Jaminan Korban atas Pemulihandari berbagai Instrumen HAM

No.	Instrumen Internasional	Jaminan Pemulihan
1	<u>ICCPR</u> (Arts 2(3), 9(5), 14(6))	<p>2 (3) <i>Each State Party to the present Covenant undertakes:</i></p> <p>(a) <i>To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;</i></p> <p>(b) <i>To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;</i></p> <p>(c) <i>To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.</i></p> <p>9 (5) <i>Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.</i></p> <p>14 (6) <i>When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.</i></p>
2	<u>Child Rights Convention</u> (Art 39) Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989	<i>States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child.</i>
3	<u>Torture Convention</u> (Arts 13, 14) Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984	<p><i>Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given.</i></p> <p><i>1. Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.</i></p> <p><i>2. Nothing in this article shall affect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under national law.</i></p>
4	<u>Rome Statute for an International Criminal Court</u> (Art 75)	<i>The Court shall establish principles relating to reparations to, or in respect of, victims, including restitution, compensation and</i>

		<i>rehabilitation. On this basis, in its decision the Court may, either upon request or on its own motion in exceptional circumstances, determine the scope and extent of any damage, loss and injury to, or in respect of, victims and will state the principles on which it is acting.</i>
5	<u>Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985</u>	Setiap korban kejahatan, antara lain berhak untuk mendapatkan: (1) akses terhadap keadilan dan perlakuan yang wajar (<i>access to justice and fair treatment</i>); (2) hak untuk memperoleh restitusi; (3) hak untuk memperoleh kompensasi; dan (4) hak untuk mendapatkan bantuan (<i>assistance</i>).
6	<u>Declaration on Enforced Disappearance</u> (Art 19) Adopted by General Assembly resolution 47/133 of 18 December 1992	<i>The victims of acts of enforced disappearance and their family shall obtain redress and shall have the right to adequate compensation, including the means for as complete a rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of enforced disappearance, their dependents shall also be entitled to compensation.</i>
7	<u>Declaration on Violence against Women</u> (Art 4) Proclaimed by General Assembly resolution 48/104 of 20 December 1993	<i>Develop penal, civil, labour and administrative sanctions in domestic legislation to punish and redress the wrongs caused to women who are subjected to violence; women who are subjected to violence should be provided with access to the mechanisms of justice and, as provided for by national legislation, to just and effective remedies for the harm that they have suffered; States should also inform women of their rights in seeking redress through such mechanisms;</i>
8	<u>Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law</u> , diadopsi Majelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 tanggal 16 December 2005	Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak untuk mendapatkan: (1) akses terhadap keadilan yang setara dan efektif; (2) pemulihan yang memadai, efektif dan cepat atas penderitaan yang dialami; dan (3) akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme pemulihannya.

Beberapa instrumen internasional hak asasi manusia juga telah memberikan penegasan perihal kewajiban negara untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak pemulihan korban kejahatan, PBB juga telah mengeluarkan seperangkat instrumen untuk mendukung pemenuhan hak-hak korban³¹, seperti:

1. UN Commission approval of the Guide for Policy Makers on Implementation of the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power and the Handbook on Justice for Victims on the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power in 1999;
2. UN Convention Against Transnational Organized Crime in 2000 and its optional protocol in 2002 on trafficking that include specific sections for victims;
3. UN Economic and Social Council (ECOSOC) interest in 2002 in the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters;
4. UN Commission funding in 2003 for 19 pilot projects to implement the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power;

³¹Lihat Wing-Cheong Chan (edt.), *Support for Victims of Crime in Asia*, (New York: Routledge, 2008).

5. ECOSOC adoption in 2005 of the Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime; dan
6. ECOSOC acceptance in 2002 of the UN Guidelines for the Prevention of Crime.

Lebih spesifik terkait anak, Pasal 39 Konvensi Hak Anak (KHA) meminta kepada negara-negara peserta untuk mengambil langkah pemulihan rohani dan jasmani. UUPA secara spesifik menyebutkan anak korban tindak pidana sebagai bagian dari anak yang berhadapan dengan hukum yang memerlukan “Perlindungan Khusus” dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat untuk memenuhinya. Kebutuhan akan perlindungan tidak hanya semata sebagai korban tetapi juga dalam kapasitasnya sebagai saksi korban, yaitu berupa perlindungan untuk meminimalisasi “penderitaan” (*hardship*) yang terpaksa dialaminya dalam sistem peradilan pidana. “Penderitaan” tersebut tentunya tidak hanya menimpa saksi korban tetapi juga para pihak lainnya (saksi).

Dalam pertimbangannya *Ecosoc Resolution 2005/20*, menyebutkan bahwa anak korban dan anak saksi adalah rentan, baik karena usianya, tingkat kedewasaan dan adanya kebutuhan khusus untuk mencegah penderitaan lanjutan yang diakibatkan partisipasinya dalam proses peradilan pidana. Dilain pihak, partisipasi tersebut sangat penting dan kadang-kadang tidak dapat dihindari terlebih lagi dalam kasus dimana partisipasi anak korban atau anak saksi tersebut merupakan satu-satunya cara untuk mencapai keberhasilan penuntutan. Resolusi juga memberi catatan bahwa “penderitaan” dapat terjadi ketika anak korban dan/atau anak saksi secara keliru keterlibatannya dalam SPP dianggap (diberi label) sebagai pelaku tindak pidana oleh masyarakat. Secara khusus terhadap anak perempuan juga diperlukan perhatian khusus, mengingat perlakuan diskriminatif yang kerap diterima dalam keterlibatannya pada sistem peradilan pidana³².

Pedoman utama untuk melindungi anak yang terlibat dalam proses peradilan adalah “Kepentingan terbaik bagi anak” (*Best interest of the child*), karena itu maka proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pengadilan harus dilakukan dengan meminimalisasi segala resiko yang dapat mencederai/merugikan anak serta memastikan pengakuan penuh terhadap segala hak anak⁴ yang diakui dalam hukum positif termasuk pula kaidah-kaidah yang berlaku secara internasional. *Ecosoc resolution 2005/20*, tentang *Guideline on Justice in Matters Child Victims and Witnesses of Crime*, memberikan pedoman perlakuan, berupa hak-hak kepada anak korban dan anak saksi yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Tabel 4.

Pedoman perlakuan, berupa hak-hak kepada anak korban dan anak saksi yang berada dalam sistem peradilan pidana

No	Hak	Keterangan
1	<i>The Right to be Treated with Dignity and Compassion</i>	Hak tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar anak diperlakukan dengan “ramah” (<i>sensitive</i>) dalam proses peradilan dengan meminimalisasi gangguan terhadap kehidupan pribadi yang bersangkutan. Petugas atau penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan anak merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari, agar wawancara atau pengumpulan bukti dapat

³²Ecosoc resolution 2005/20 Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime

		dilakukan tanpa mencederai anak, terlebih untuk anak korban, dimana cara bertanya yang tidak tepat dapat mengakibatkan viktimisasi yang berkelanjutan.
2	<i>The Right to be Protected from Discrimination.</i>	Hak anak untuk bebas dari diskriminasi merupakan prinsip utama dalam perlindungan anak sebagaimana dinyatakan dalam <i>Child Right Convention</i> (CRC). Secara khusus perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam hal ini adalah meliputi pula jaminan agar tersedia dukungan/bantuan kepada mereka yang memiliki kebutuhan khusus yang berkaitan dengan kesehatan, kemampuan dan kapasitas. Sistem peradilan juga harus menjamin agar usia tidak dipertimbangkan sebagai hambatan bagi anak untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses peradilan. Kesaksian anak tidak dapat dianggap invalid hanya karena pertimbangan usia semata
3	<i>The Right to be Informed</i>	Hak untuk memperoleh informasi meliputi informasi mengenai ketersediaan fasilitas bagi anak korban dan anak saksi yang meliputi hak untuk memperoleh pemulihan baik berupa kompensasi maupun restitusi, bantuan hukum, prosedur peradilan, perkembangan perkara, dan perlindungan
4	<i>The Right to be Heard and Express Views and Concerns</i>	Hak untuk di dengar dan menyampaikan pandangan dan keprihatinan, merupakan hak anak korban dan anak saksi untuk secara bebas dapat menyampaikan pandangan mengenai keterlibatannya dalam proses peradilan termasuk yang berkaitan dengan keamanannya dalam relasinya dengan tersangka/terdakwa
5	<i>The Right to Effective Assistance</i>	Hak untuk mendapat bantuan ini dapat meliputi bantuan keuangan, kesehatan, hukum dan pendidikan. Bantuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga memungkinkan berpartisipasi dalam proses peradilan.
6	<i>The Right to Privacy</i>	Hak atas privasi merupakan hal yang utama dengan memberikan jaminan kerahasiaan mengenai identitas ataupun informasi lainnya yang dapat membuka keterlibatan anak dalam proses peradilan
7	<i>The Right to be Protected from Hardship during the Justice Process.</i>	Hak untuk memperoleh perlindungan dari “penderitaan” selama proses peradilan merupakan upaya untuk memastikan penghormatan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Hak ini akan menjamin proses peradilan berlangsung secara “ramah anak” (child sensitive) dan cepat. Penundaan hanyalah dilakukan bila kepentingan terbaik bagi anak menghendaki. Tata cara pemeriksaan harus disusun dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan anak, seperti menghindari pertemuan dengan tersangka/terdakwa serta membangun suasana pemeriksaan yang dapat menghindari trauma terhadap anak sebagai akibat dari keterlibatannya dalam sistem peradilan.
8	<i>Right to Safety</i>	Hak atas keselamatan khususnya diberikan kepada mereka yang menghadapi resiko sebagai akibat dari keterlibatannya dalam proses peradilan. Jaminan ini harus diberikan baik sebelum, selama dan sesudah proses peradilan berlangsung. Jaminan keselamatan sesungguhnya bukan hanya merupakan kebutuhan dari anak korban maupun anak saksi, tetapi juga sangat penting bagi sistem peradilan itu sendiri. Jaminan keselamatan akan berdampak pada kualitas dari bukti yang disajikan lewat kesaksian yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan sistem peradilan pidana dalam menemukan kebenaran.

		Jaminan ini juga terkait dengan kerahasiaan akan identitas maupun keberadaan saksi termasuk pula jaminan secara hukum untuk mencegah dibukanya informasi terkait hal tersebut
9	<i>Right to Reparation</i>	Hak untuk memperoleh ganti rugi meliputi baik berupa restitusi yang merupakan kewajiban dari pelaku tindak pidana maupun berupa kompensasi yang merupakan bantuan dari negara. Hak untuk memperoleh ganti rugi dapat meliputi biaya pemulihan kesehatan, layanan hukum dan kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana terkait. Penting juga untuk diperhatikan agar prosedur untuk memperoleh hak ini dirancang dengan suatu prosedur yang “ramah anak”.
10	<i>The Right to Special Preventive Measures</i>	Hak untuk memperoleh langkah pencegahan khusus, dimaksudkan sebagai hak anak korban dan/atau anak saksi untuk memperoleh perlindungan dari kemungkinan adanya viktimisasi atau gangguan lanjutan sebagai akibat dari kesaksiannya dalam proses peradilan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat langkah-langkah yang khusus dirancang untuk menghadapi keadaan yang dihadapi anak yang bersangkutan, baik dengan melibatkan negara dan/atau masyarakat.

3.4. RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN/ ANAK SAKSI

3.4.1. REHABILITASI BAGI ANAK KORBAN

Di Indonesia, perlindungan anak meliputi upaya rehabilitasi. Hak korban termasuk anak korban untuk memperoleh rehabilitasi dapat juga ditemukan dalam UU No.23 tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga³³ dan juga UU No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (UUTPPO), yang sekaligus telah merinci bentuk rehabilitasi yang diberikan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial³⁴ yang hanya berlaku terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Pemberlakuan secara lebih luas diberikan setelah berlakunya UUSPPA, dimana perlindungan tidak saja diberikan kepada semua anak korban dari tindak pidana apapun, tetapi juga hak untuk memperoleh rehabilitasi diberikan juga kepada anak saksi³⁵, dan anak pelaku tindak pidana³⁶.

Paket UU Perlindungan saksi dan korban (UU No 31/2006 dan UU No 31 Tahun 2014) mengembang mandat rehabilitasi bagi korban yang layak di jadikan rujukan. Pasal 6 menyatakan bahwa (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa “bantuan medis” adalah bantuan yang diberikan untuk

³³Lihat pasal 10 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT 6 Lihat pasal 51 UU No. 21 tahun 2007 tentang UUTPPO

³⁴Lihat pasal 51 UU No. 21 tahun 2007 tentang UUTPPO

³⁵Lihat pasal 90 UU SPPA

³⁶Lihat pasal 91 UU SPPA

memulihkan³⁷ kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

3.4.2. BANTUAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN/ANAK SAKSI

Bantuan kepada saksi perlu untuk mencapai penuntutan yang efisien dan menghindari viktimisasi ulang saksi dalam proses persidangan (dalam kata lain, viktimisasi yang terjadi bukan karena akibat langsung dari tindak pidana namun melalui tanggapan lembaga dan individu terhadap korban). Bantuan saksi termasuk upaya-upaya dari memberitahukan saksi tentang apa yang dapat terjadi dan aspek-aspek dasar dalam proses peradilan hingga dukungan psikologis untuk meminimalisir stres yang dapat terjadi akibat dari ikut serta dalam persidangan serta bantuan finansial untuk transportasi, akomodasi dan perawatan anak. Dukungan pantas dilakukan pada setiap tahap suatu perkara namun sebaiknya tidak melibatkan pembahasan atau mengulangi pembuktian saksi atau melatih saksi sebelum persidangan.

Hak untuk mendapat bantuan hukum diberikan kepada anak korban dan anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPA³⁸. Hak bantuan hukum terhadap korban kejahatan juga dapat ditemukan dalam UU PKDRT. Sekalipun dalam UUSPPA tidak mengatur secara khusus mengenai hak bantuan hukum dari anak korban, namun ketentuan pasal 89 UUSPPA menyebutkan tentang berlakunya ketentuan perlindungan anak yang diatur dalam perundang-undangan lain. Dengan demikian terhadap setiap anak korban berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum terhadap anak korban sesungguhnya sama pentingnya dengan bantuan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana. Anak korban membutuhkan bantuan hukum terutama guna menjamin diperolehnya semua hak perlindungan, baik untuk haknya yang berkaitan dengan rehabilitasi, restitusi maupun kompensasi, juga hak-hak lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, seperti perlindungan berkaitan prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan, yang tidak lain sebenarnya juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi yaitu saksi korban. Dalam hal ini pemberi bantuan hukum dapat melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hak-hak yang tersedia tersebut.

3.4.3. PROTEKSI PRIVASI BAGI ANAK KORBAN/ANAK SAKSI

Hak atas Privasi berupa kerahasiaan identitas anak korban diatur dalam sebelumnya dalam UU PA dengan tujuan untuk menghindari labelisasi. Selain UU PA, UU PKDRT juga mengatur kewajiban untuk merahasiakan identitas korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan hak atas privasi dalam UUPKDRT diberikan untuk tujuan yang kurang lebih sama dengan apa yang dimaksud dalam UUPA. Khusus perihal

³⁷Lihat pasal 18 UU NO. 23 tahun 2002 tentang PA 10 Pasal 7 UU No 31 Tahun 2014 anak saksi seharusnya juga memiliki mempunyai hak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU PA. disamping itu UU perlindungan saksi secara tegas menyatakan bahwa saksi berhak mendapat nasihat hukum

³⁸Lihat pasal 18 UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

penyebaran atau publikasi identitas anak telah diatur dalam Pasal 64 huruf (i) UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 menyatakan: sebagai bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka dilakukan dengan penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Selanjutnya pada pasal 19 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 menegaskan: “Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”. Pasal 19 ayat (2): “Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Pasal 97 UU a quo menegaskan : “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah.)”

Dalam UUPTPPO kewajiban merahasiakan identitas diberikan baik terhadap saksi korban maupun para saksi lainnya, bahkan dalam hal tertentu kerahasiaan identitas juga diberikan kepada keluarga dari saksi dan/atau korban sampai dengan derajat ke dua³⁹, bahkan anggota masyarakat yang tidak berstatus saksi sekalipun dapat diberikan kerahasiaan identitas, sebagaimana dimaksud oleh pasal 62 jo. penjelasan pasal 62 UU PTPPO⁴⁰. Dengan pemberian hak atas privasi secara sangat luas tersebut, bermakna bahwa pemberian hak atas privasi dalam UU PTPPO berbeda dengan tujuan hak atas privasi yang dimaksud dalam UUPA dan UU PKDRT.UU PTPPO bermaksud untuk memberikan perlindungan dari ancaman pelaku kejahatan perdagangan orang, yang kerap dapat dikualifikasi sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*). Dengan demikian apa yang diatur dalam UUPTPPO sesungguhnya lebih tepat untuk dikualifikasi sebagai hak atas keselamatan (*Right to Safety*).

UU SPPA memberikan hak atas proteksi privasi kepada semua anak, baik anak pelaku, anak korban dan/atau anak saksi⁴¹. Tujuan utama hak atas privasi tersebut tampaknya dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari kemungkinan labelisasi yang diperoleh ketika mereka berada dalam proses peradilan pidana. Perlindungan atas kerahasiaan identitas anak ini diberikan dengan sangat ketat karena dilakukan dengan mengancam dengan pidana yang cukup berat (5 tahun penjara) kepada mereka yang melanggar larangan membocorkan identitas anak. Larangan dan ancaman pidana itu tampaknya tidak/belum efektif ditengah kebebasan pers, berkembangnya teknologi informasi dan media social. Upaya kreatif perlu dilakukan selain dari mengancam pidana yang kita sendiri ragu untuk menggunakannya.

3.4.4. PERLINDUNGAN PROSEDURAL DALAM PROSES PERADILAN

Hak prosedural sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas, ini merupakan hak bagi seseorang untuk mengetahui dan memperolehnya dalam rangka mendapatkan hak substantif (*substantive rights*). Jaminan hak-hak prosedural, dalam hukum pidana, masuk dalam pengaturan criminal procedural law (hukum acara pidana) yang mengatur berjalannya proses peradilan pidana yang adil (*fair trial*) termasuk hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Meski demikian, hak-hak prosedural bisa

³⁹Lihat pasal 44 ayat (2) UU PTPPO

⁴⁰Pasal 62 UUTPPPO Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum (penjelasan pasal 62 UU PTPPO Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” dalam ketentuan ini dapat berupa perlindungan atas: a. keamanan pribadi; b. kerahasiaan identitas diri; atau c. penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara bertanggung jawab tindak pidana perdagangan orang.)

⁴¹Lihat pasal 19 UU SPPA

dimaknai secara luas, bukan semata-mata hak-hak sebagaimana yang dicantumkan dalam hukum acara pidana, tetapi hak-hak yang terkait dengan akses kepada keadilan dan hak atas pemulihan.

Dalam proses peradilan pidana, kemudian saksi dan korban diberikan hak-hak prosedural, yang meskipun terbatas, sama kuat dengan hak-hak prosedural yang diberikan kepada pihak tertuduh (tersangka atau terdakwa), misalnya hak untuk mendapatkan informasi perkembangan kasusnya, hak untuk mengakses keadilan dengan adanya pendampingan hukum, dan hak untuk mengakses ganti kerugian. Landasan adanya hak-hak prosedural bagi korban misalnya terdapat dalam paragraph 5 the Declaration of Basic Principles, bahwa korban harus mampu *“to obtain redress through formal or informal procedures that are expeditious, fair, inexpensive and accessible”*. Berdasarkan regulasi yang sama, korban *“should be informed of their rights in seeking redress through such mechanisms”*.⁴² Berdasarkan uraian diatas, hak-hak prosedural bagi saksi dan/atau korban dalam peradilan pidana adalah hak-hak yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan saksi dan atau korban selama proses peradilan pidana. Di LPSK Hak Prosedural, didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c – h dan huruf k - l UU No. 13 Tahun 2006 yaitu (1) hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan; (2) hak untuk mendapat penerjemah; (3) hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat; (4) hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; (5) hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; (6) hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; (7) hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; dan (8) hak untuk mendapat nasihat hukum.

Dalam UU SPPA, Hak ini meliputi berbagai perlindungan anak korban dan saksi dalam proses peradilan pidana. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Hak untuk didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya dalam setiap tingkat pemeriksaan. UU SPPA merumuskan hak tersebut dengan rumusan “kewajiban”, yang dimaksudkan untuk memaksa kepada pejabat yang berwenang dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk memenuhi hak tersebut⁴³.
- b. Hak untuk diperiksa dengan tanpa menggunakan atribut kedinasan⁴⁴, dimana penggunaan atribut kedinasan peradilan seperti Toga, seragam dan lain-lain dipandang dapat berpengaruh terhadap anak.
- c. Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup bagi anak korban dan anak saksi⁴⁵. Dalam perkara pidana lainnya dimana terdakwa juga berstatus anak, maka dengan sendirinya pemeriksaan akan dilangsungkan dalam sidang tertutup.⁴⁶ Namun dalam sidang perkara pidana dimana terdakwa berstatus dewasa maka dengan sendirinya harus ditafsirkan bahwa ketentuan mengenai sidang tertutup juga berlaku terhadap pemeriksaan anak korban dan anak saksi dalam setiap perkara pidana.
- d. Hak anak korban dan anak saksi untuk menghindari pertemuan dengan pelaku⁴⁷

⁴²Lihat Pasal 5 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1995.

⁴³Lihat pasal 23 UUSPPA

⁴⁴Lihat pasal 22 UUSPPA dan pasal 38 UUTPPO

⁴⁵Diatur dalam pasal 39 UUTPPO, dengan demikian hanya berlaku dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang

⁴⁶Lihat pasal 54 UUSPPA

⁴⁷Hal ini memang tidak secara tegas diatur dalam UU SPPA. UU SPPA hanya mengatur dengan memberikan kemungkinan kepada majelis hakim atau hakim untuk memeriksa anak korban dan/atau anak saksi tanpa kehadiran pelaku, atau hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi untuk didengar keterangannya diluar sidang pengadilan melalui alat perekaman elektronik atau pemeriksaan jarak jauh melalui audio visual. Hak semacam ini secara lebih baik diberikan berkaitan dengan perkara pidana perdagangan

Di sejumlah Negara, Pengadilan dapat menerapkan upaya-upaya khusus sepanjang pemberian kesaksian untuk memastikan bahwa saksi memberikan keterangannya bebas dari intimidasi dan rasa takut terhadap nyawanya. Upaya-upaya tersebut juga dapat dilakukan dalam perkara sensitif (antara lain perdagangan orang, kejahatan seksual, saksi anak dan kejahatan keluarga) untuk mencegah viktimisasi ulang korban-saksi dengan membatasi keterbukaannya terhadap publik dan media sepanjang persidangan. Hal tersebut termasuk.⁴⁸

- 1) Penggunaan pernyataan pra-persidangan yang diberikan oleh anak saksi ketimbang pemberian keterangan di persidangan;
- 2) Kehadiran seorang pendamping untuk dukungan psikologis;
- 3) Kesaksian melalui *closed-circuit television* (CCTV) atau Videoconferencing;
- 4) Penyamaran suara dan muka;
- 5) Pemindahan terdakwa atau publik dari ruang sidang;
- 6) Kesaksian tanpa nama.

Unsur-unsur yang biasanya dipertimbangkan oleh pengadilan ketika memerintahkan pemberlakuan upaya-upaya prosedural adalah⁴⁹:

- 1) Sifat kejahatan (kejahatan terorganisir, kejahatan seksual, kejahatan keluarga, dll.);
- 2) Jenis korban (anak, korban kekerasan seksual, sesama terdakwa dll.);
- 3) Hubungan dengan terdakwa (saudara, bawahan terdakwa dalam organisasi kejahatan dll.);
- 4) Tingkat rasa takut dan stres saksi;
- 5) Kepentingan kesaksian.

Upaya prosedural dapat dikelompokkan dalam tiga kategori umum berdasarkan tujuannya:

- a. Upaya untuk mengurangi rasa takut melalui konfrontasi dengan terdakwa, termasuk upaya berikut ini:
 1. Penggunaan pernyataan pra-persidangan (baik pernyataan tertulis atau rekaman audio ataupun video) sebagai alternatif kesaksian di persidangan;
 2. Pemindahan terdakwa dari ruang sidang;
 3. Kesaksian melalui CCTV atau hubungan audio-video, seperti video conferencing;
- b. Upaya untuk mempersulit atau mencegah terdakwa atau kelompok terorganisir untuk melacak identitas saksi, termasuk upaya berikut ini:
 1. Kesaksian terlindungi melalui penggunaan layar, tirai atau kaca dua arah;
 2. Kesaksian tanpa nama;
- c. Upaya untuk membatasi keterbukaan saksi kepada publik dan stress psikologis;
- d. Perubahan lokasi persidangan dan tanggal sidang;
- e. Pemindahan publik dari ruang sidang (sesi rekaman kamera);
- f. Kehadiran seorang pendamping sebagai pendukung saksi.

Upaya tersebut dapat dimanfaatkan dengan sendirinya atau sebagai kombinasi untuk menghasilkan pengaruh yang lebih tinggi (contohnya, video confrencing dengan layar atau tanpa menggunakan nama disertai distorsi muka).

orang, dimana pasal 39 UUTPPO secara tegas menyatakan bahwa pemeriksaan anak korban dan anak saksi dilakukan tanpa kehadiran terdakwa

⁴⁸Lihat UNODC, dalam "Good Practices for the Protection of witnesses in Criminal Proceeding Involving Organized Crimes

⁴⁹*Ibid*

3.4.5. AKSES INFORMASI BAGI ANAK SAKSI DAN ANAK KORBAN

Dalam prosesnya seringkali Saksi dan atau Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan atau Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban.

Hak atas informasi bagi anak korban dan anak saksi dalam UUSPPA terbatas pada kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara⁵⁰ dan tidak mengenai informasi lainnya sebagaimana direkomendasikan melalui *guideline* dalam *Resolusi Ecosoc* No.20 tahun 2005. Namun perlu hak atas informasi bagi anak saksi dan anak korban perlu di perluas tidak hanya terbatas kepada perkembangan perkara semata dalam peradilan. Bagi anak korban dan anak saksi yang berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, namun tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban. Informasi mengenai putusan pengadilan juga merupakan salah satu hak yang seringkali diabaikan. Seringkali saksi dan atau korban yang pernah dipanggil dalam proses peradilan tidak mengetahui informasi mengenai putusan pengadilan, apakah tersangka atau terdakwa dibebaskan atau dipidana. Untuk itu, dalam rangka memberikan penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan penting kiranya untuk memberikan informasi mengenai putusan pengadilan. Sedangkan bagi anak saksi, khususnya saksi yang masuk ke dalam program perlindungan saksi Lebih spesifik lagi memiliki Hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan merupakan salah satu hak lainnya yang perlu diketahui dan diinformasikan kepada anak saksi. Hal ini disebabkan, seringkali saksi mengalami ketakutan akan adanya balas dendam dari terdakwa atas keterangan yang telah diberikannya. Oleh karenanya, sangat beralasan apabila saksi dan atau korban berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.

3.4.6. GANTI KERUGIAN DAN RESTITUSI

Hak atas ganti rugi mempunyai peran yang sangat penting dalam memulihkan korban, setidaknya dapat diidentifikasi ada empat hal yang dapat dicapai melalui ganti rugi: ganti rugi membantu memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana, sebagai bentuk balasan terhadap yang tidak bersalah, sebagai bentuk tanggung jawab, dan sebagai pemulihan keseimbangan⁵¹. Hak atas ganti rugi dapat meliputi restitusi, yang merupakan ganti rugi dari pelaku tindak pidana dan dapat juga berbentuk kompensasi yang merupakan bantuan negara terhadap korban tindak pidana.

UU SPPA tidak mengatur tentang hal ini. Ketentuan restitusi diatur diberbagai UU sektoral, misalnya Restitusi secara cukup detail dalam UUTPPO, baik mengenai jenis kerugian yang bisa dimintakan maupun prosedurnya⁵². Restitusi tersebut merupakan ganti rugi yang diberikan melalui sistem peradilan pidana, sudah barang tentu setiap korban tindak pidana berpeluang untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata atau melalui penggabungan gugatan ganti rugi kedalam perkara pidana yang diatur oleh pasal 98 KUHAP. Hal terakhir ini tidak banyak digunakan oleh korban tindak pidana karena KUHAP membatasi gugatan ganti rugi hanya menyangkut kerugian materil yang telah dikeluarkan⁵³. Bila korban

⁵⁰ Lihat pasal 63 ayat (3) UUPA dan pasal 90 UUSPPA

⁵¹ Sharpe Susan, "The Idea of Reparation" dalam "Handbook of Restorative Justice," Willan Publishing, 2007. Hal. 28.

⁵² Lihat pasal 48, pasal 49 dan pasal 50 UUTPPO

⁵³ Pasal 99 KUHAP

tindak pidana perdagangan orang berhak untuk memperoleh restitusi melalui sistem peradilan pidana, maka tidak ada alasan untuk tidak juga memberikan hak atas restitusi terhadap korban tindak pidana lainnya.

UU Perlindungan saksi Korban menyatakan bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Korban tindak pidana berhak mendapat Restitusi⁵⁴ berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

3.4.7. PROGRAM KHUSUS PERLINDUNGAN ANAK SAKSI TERINTIMIDASI DAN TERANCAM

Dalam ketentuan UU perlindungan Saksi, terhadap anak saksi yang masuk dalam program perlindungan saksi, karena adanya intimidasi dan ancaman yang membahayakan dirinya atau jiwanya maka mendapatkan hak-hak yang spesifik. Hak tersebut diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK yakni:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

3.4.8. PENDAMPINGAN BAGI ANAK SAKSI

Bentuk perlindungan yang tak kalah pentingnya adalah memberikan pendamping bagi anak saksi selama proses peradilan. Pendampingan ini merupakan salah satu dari hak prosedural. Praktek ini diberikan untuk membangun kepercayaan diri dan keberanian bagi saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan. Di Indonesia Pendamping yang dimaksud biasanya adalah pendampingan oleh penasehat

⁵⁴Pasal 7A UU No 31 Tahun 2014

hukum dan pendampingan lainnya yang diperlukan saksi dan/atau korban⁵⁵. Pendamping lainnya ini terdiri: orang yang dekat dengan saksi dan/atau korban atau yang dipercaya oleh saksi dan/atau korban seperti konselor psikis, pekerja sosial maupun rohaniawan/spiritualis. Pendampingan ini penting diberikan terutama kepada saksi dan atau korban yang rentan seperti saksi dan atau korban kasus kejahatan seksual, anak, yang sudah lanjut usia maupun saksi *difable* dan *disable*. Oleh karena itu sangat penting untuk memastikan bahwa pemberian pendampingan di persidangan bagi saksi diterima oleh institusi peradilan maupun para pihak di persidangan.

Pengadilan dapat mengizinkan seorang saksi untuk didampingi oleh orang lain sepanjang pemberian kesaksiannya jika saksi merasakan kegelisahan atau ketegangan yang cukup tinggi⁵⁶. Kehadiran orang pendamping saat ini sering ditemukan terkait dengan saksi-saksi yang rentan, khususnya korban kejahatan seksual atau saksi anak. Sama dengan setiap fungsi pendukung, orang pendamping sebaiknya seorang yang mengetahui informasi dasar saja tentang pembuktian saksi dan bukan merupakan salah satu pihak dalam perkara. Biasanya orang pendamping adalah orang tua, guru, polisi atau terapis. Orang pendamping dilarang: (a) Mengganggu, menghambat atau mempengaruhi pemeriksaan silang dan kesaksian; (b) Berkeberatan terhadap pertanyaan tertentu; (c) Memberikan nasihat kepada saksi. Orang pendamping dapat: (a) Berada dekat atau berhubungan dengan saksi sepanjang pemberian kesaksiannya; (b) Memberitahukan pengadilan tentang kondisi saksi; (c) Merekomendasikan reses, contohnya jika tingkat kegelisahan saksi terlalu tinggi untuk melanjutkan.

Kehadiran orang pendamping dapat dilawan oleh pembela dengan dasar bahwa kehadirannya memperkuat kesan bahwa terdakwa adalah orang yang berbahaya oleh karena rasa takut yang dirasakan saksi. Dalam perkara tersebut, pengadilan dapat memerintahkan orang pendamping – khususnya jika orang tersebut adalah anggota polisi yang berseragam – untuk duduk dengan pengunjung namun dekat dengan saksi.⁵⁷

3.4.9. PERAN SERTA ANAK KORBAN DALAM PROSES PERSIDANGAN

Pemenuhan atas hak-hak korban tindak pidana yang serius perlu dijamin pelaksanaannya oleh pengadilan. Khusus korban, hak-hak korban tidak terbatas pada pemenuhan keadilan yakni dihukumnya pelaku sesuai dengan kesalahannya namun juga hak-hak untuk mendapatkan pemulihan. Untuk menjamin pemenuhan kepentingan korban tersebut, korban dapat ikut berperan serta atau berpartisipasi secara terbatas dalam proses persidangan yang menyangkut perkara mereka. Para korban berhak untuk mengeluarkan pendapatnya apabila korban merasa terdapat kepentingan mereka yang dirugikan selama proses persidangan.⁵⁸ Tata cara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses persidangan dilakukan dengan membuat permohonan secara tertulis yang diajukan kepada ketua majelis hakim. Permohonan tertulis dari korban kemudian oleh majelis hakim wajib diberitahukan kepada jaksa penuntut umum atau kepada terdakwa dan penasehat hukumnya. Permohonan tertulis selain buat oleh korban sendiri juga dapat dibuat dan diajukan oleh: orang yang bertindak atas persetujuan korban; atau orang yang bertindak atas nama korban.

⁵⁵ Biasanya pekerja social. Lihat Pasal 10 huruf d UU PKDRT

⁵⁶ UNODC, dalam “Good Practices for the Protection of witnesses in Criminal Proceeding Involving Organized Crimes

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Dokumentasi Proses Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Beracara Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Pembaruan Pengadilan Hak Asasi Manusia, ELSAM, 2007 hal 112

Pentingnya hak atas partisipasi korban ini dapat dirujuk dalam hukum acara dan pembuktian untuk *International Criminal Court* (Aturan 89-93 Hukum Acara dan Pembuktian Statuta Roma), dimana berdasarkan hukum acara ini para korban dan kuasa hukumnya dapat ikut memberikan masukan selama proses peradilan berkaitan dengan kepentingan para korban. Di SPPA, peran anak korban lainnya yang dapat dicatat, yaitu dalam hal suatu perkara pidana anak yang diselesaikan melalui peradilan, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang perkara pidana yang bersangkutan. Dalam Pasal 60 (2) dinyatakan bahwa dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Ketentuan ini merupakan bagian dari pengakuan adanya kepentingan dari anak korban dalam penyelesaian (dalam hal ini putusan) perkara. Dengan demikian, ketentuan tersebut sesungguhnya menyiratkan kewajiban terhadap Hakim/Majelis Hakim untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan pendapat korban dalam mengambil keputusan. Ini tidak lain merupakan konsekuensi logis dari dikedepankannya Keadilan Restoratif dalam UU SPPA.

3.4.10. PENYAMARAN SUARA DAN MUKA ANAK KORBAN/SAKSI

Sebagai hak procedural maka Penyamaran suara dan muka dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas anak saksi dalam situasi dimana terdakwa dan saksi saling mengenal. Ketika saksi hadir di ruang sidang, teknik tersebut dapat melibatkan penggunaan upaya-upaya yang sederhana, seperti penyamaran teatrikal untuk menyembunyikan atau mengubah karakteristik wajah saksi (wig, rias wajah, kacamata hitam yang besar)⁵⁹. Distorsi gambar juga dapat digabungkan dengan bukti melalui CCTV sehingga mengubah atau menyamarkan wajah saksi secara elektronik untuk mencegah pengenalan. Jika saksi dapat dikenal melalui suaranya, peralatan elektronik khusus dapat digunakan untuk mendistorsikan suara saksi sepanjang kesaksiannya dari balik sekat atau via videoconference. Jika rekaman audio persidangan disyaratkan, kesaksian dengan suara yang di distorsikan sebaiknya disimpan sebagai rekaman resmi. Namun, jika terdakwa mengenal saksi, keabsahan upaya-upaya tersebut terbatas oleh karena terdakwa mungkin dapat mengidentifikasi saksi dari substansi kesaksiannya dan menjelaskan kepada orang lain target pembalasannya perlu diarahkan kepada siapa.

⁵⁹UNODC, dalam "Good Practices for the Protection of witnesses in Criminal Proceeding Involving Organized Crimes, hal. 34.

BAB IV

PEMBERIAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN

4.1. PENGANTAR

Dari Beberapa data yang terserak di berbagai institusi menunjukkan gambaran betapa eskalatifnya kekerasan terhadap anak di tanah air. *World Vision* yang melakukan pendataan ke berbagai daerah menemukan angka 1.891 kasus kekerasan selama tahun 2009, yang pada tahun 2008 hanya ada 1600. Kompilasi dari 9 surat kabar Nasional menemukan angka 670 kekerasan terhadap anak selama tahun 2009, sementara tahun 2008 sebanyak 555 kasus. Kekerasan anak dari data Pengaduan masyarakat yang langsung ke KPAI tahun 2008 ada 580 kasus dan tahun 2009 ada 595 kasus, belum termasuk laporan melalui *e-mail* dan telepon. Masih berdasarkan data KPAI, di 6 kota wilayah di Jakarta rata-rata ada 400 anak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik melalui online ataupun offline.⁶⁰ Dari Bareskrim Polri, selama tahun 2009 terjadi tindak kekerasan terhadap anak sebanyak 621 yang diproses hingga tahap P-21 dan diputus pengadilan.

Berdasarkan informasi UNICEF, saat ini lebih dari 25 persen korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ditemukan adalah anak-anak, Dua pertiga dari jumlah itu adalah anak perempuan.⁶¹ Data Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2011-2013 menunjukkan, ada total 509 kasus TPPO, diantaranya 218 orang anak perempuan dan 3 anak laki-laki.⁶² Berdasarkan data UNODC korban perdagangan manusia teridentifikasi berasal dari 152 negara berbeda dan terjadi di 124 negara di dunia. Selain perempuan dan anak-anak, terjadi juga peningkatan korban terhadap laki-laki. Seluruh korban menjadi objek kejahatan dengan berbagai variasi. Mulai dari eksploitasi seksual, perbudakan hingga pengambilan organ tubuh secara paksa. Khusus perbudakan, tersegmentasi di bidang manufaktur, konstruksi, produksi tekstil, perkapalan, hingga di bidang perikanan.⁶³

Perdagangan anak pada 2010 mencapai 410 kasus. Lantas meningkat menjadi 480 kasus pada 2011 dan menjadi 673 kasus pada 2012. Peningkatan tersebut juga terlihat dari data Bareskrim Polri yang berasal dari seluruh Polda di Indonesia. Pada 2007-2013 tercatat 267 kasus perdagangan orang. Lantas yang diproses 137 kasus, P21 atau berkas lengkap 120 kasus, dan yang SP3 10 kasus. Sebagian kasus trafficking hanya 50 persen yang diproses jaksa penuntut umum (JPU).⁶⁴

Berdasarkan data kasus yang ditangani Indonesia ACT (sebuah jaringan yang terdiri dari 15 organisasi non pemerintah bergerak di bidang anti perdagangan anak), sepanjang 2015 terdapat 107 kasus perdagangan anak di sepuluh provinsi di Indonesia, di antaranya di Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa

⁶⁰<https://news.detik.com/berita/3214778/data-kpai-2000-an-anak-di-jakarta-jadi-korban-kekerasan-seksual>

⁶¹<http://www.dw.com/id/perdagangan-anak-meningkat-drastis/a-16513290>

⁶²<http://print.kompas.com/baca/sains/iptek/2015/08/24/Perdagangan-Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga-Besar-Du>

⁶³Pernyataan Ketua Senior Officials' Meeting on Transnational Crime (SOMTC), Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto dalam ASEAN Seminar: Human Trafficking and Male Victimization – Regional Approaches from Central and Southeast Asia, di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa 22 November 2016. [<http://lintasgayo.co/2016/11/22/komjen-pol-ari-dono-sukmanto-1-korban-perdagangan-manusia-sudah-terlalu-banyak>]

⁶⁴<http://www.kebumenekspress.com/2016/11/perdagangan-anak-di-solo-tembus-673.html>

Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Dari data tersebut, lima puluh persen kasus terdapat di NTB dan NTT.⁶⁵

Pemberian bantuan, layanan bagi anak korban yang tersedia di berbagai institusi saat ini tersebar di berbagai regulasi. Paling tidak dari pembahasan Bab III sebelum dapat di petakan bahwa regulasi yang mengatur anak korban tergantung kepada jenis pelanggarannya. Problem umum dalam pemberian layanan bagi anak korban sesuai dengan peta regulasi diatas ialah tidak adanya kebijakan sentral bagi layanan anak korban. Setiap institusi memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pidana yang dilanggar dan kewenangan yang diatur masing-masing regulasi. Problem ini menimbulkan dampak kepada beban sinergi dan koordinasi institusi penyedia layanan.

Salah satu problem sinergitas kegiatan antar kementerian/lembaga, berdasarkan hasil Survei Kekerasan Terhadap Anak (SKTA)⁶⁶ Pada Tahun 2013 lalu telah di petakan. bahwa beberapa responden korban kekerasan yang mengalami kasus akut, tidak dapat ditindak lanjuti karena terkendala oleh terbatasnya lembaga layanan dan pekerja sosial, kondisi geografis dan terbatasnya transportasi ke pelosok yang tidak dapat terjangkau oleh petugas TRC daerah. Namun demikian ada beberapa kasus yang dapat ditindaklanjuti, baik oleh pekerja sosial setempat maupun lembaga layanan yang tersedia di wilayahnya terutama yang berada pusat kota atau ibukota provinsi. Pembelajaran penanganan kasus kekerasan selama survei, memberi gambaran bahwa kasus kekerasan yang teridentifikasi dari lokasi terpilih, belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti, lembaga layanan bagi anak korban tindak kekerasan belum menjangkau ke daerah-daerah pelosok desa. Temuan Survei menunjukkan bahwa pengetahuan responden (rentang usia 13-24 tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan) tentang korban tindak kekerasan fisik dan seksual berada diantara 10 % sampai dengan 30 % saja. Asumsi sementara menunjukkan bahwa masalah kekerasan pada anak diberbagai daerah masih banyak yang belum terjangkau, termasuk keterbatasan lembaga layanan dan pekerja sosial khususnya pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan.

Problem lainnya adalah soal pendataan anak korban yang terintegrasi, paparan dari bab awal ini menunjukkan bahwa data-data anak korban dan penanganan secara nasional belum di miliki Indonesia. Sedangkan data-data anak korban wilayah belum terintegrasi antar intitusi yang memiliki kewenangan. Problem ini di tataran praktis akan menyusahkan policy dan layanan anak korban di Indonesia khususnya untuk mengatur besaran layanan, anggaran dan lain sebagainya.

Dari pemetaan terlihat paling tidak ada 5 (lima) institusi (Pemerintah-Negara) sebagai ujung tombak program layanan anak korban dan yang menyediakan layanan anak korban ada di Indonesia yakni: yang pertama adalah Kepolisian, kedua adalah Unit P2TP2Adi DKI Jakarta, ketiga kementerian Kesehatan lewat layanan Puskesmas dan RS di tiap wilayah, Keempat, Kementerian Sosial dan Dinas Sosial lewat program layanan bagi anakkorban dan terakhir adalah Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK).

⁶⁵<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151214110746-20-98041/ntb-dan-ntt-provinsi-dengan-kasus-perdagangan-anak-terbesar/>

⁶⁶Survei ini merupakan kerjasama Antara Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan teknis dari UNICEF Indonesia dan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) Atlanta

4.2. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Berdasarkan UU No 31 tahun 2014 yang merevisi UU No 13 tahun 2006, LPSK diberikan mandat baru terkait layanan bagi korban kejahatan, dalam UU tersebut LPSK memberikan bantuan kepada korban perdagangan manusia, korban tindak pidana kekerasan seksual. Bantuan ini mencakup bantuan medis dan bantuan psikososial dan psikologis⁶⁷. Dengan kewenangan baru ini maka anak korban kejahatan dapat menerima layanan dari LPSK khusus kejahatan TPPO dan Kejahatan seksual. Disamping untuk kedua jenis tindak pidana tersebut, sebelumnya LPSK juga telah memiliki mandat perlindungan korban secara umum lewat mekanisme perlindungan hak procedural korban di peradilan, dan hak restitusi.

Berdasarkan data Divisi Penerimaan permohonan di LPSK, jumlah anak korban yang mengajukan permohonan perlindungan sd 18 November sebanyak 111 permohonan⁶⁸ angka ini naik dibanding di tahun 2015 yang berjumlah 43 orang⁶⁹. Sepanjang tahun 2016, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah berhasil memberikan Layanan Perlindungan anak korban pada beberapa kasus tindak pidana⁷⁰, diantaranya :

a. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

Layanan yang diberikan LPSK untuk Anak Korban dalam kasus TPPO di tahun 2016 berjumlah 15 orang, diantaranya terdiri dari 5 kasus. Anak Korban yang telah mendapatkan layanan Hak Prosedural sebanyak 15 orang, mendapat layanan secara fisik dan medis masing-masing sebanyak 2 orang. Sedangkan yang mendapat layanan psikologis sebanyak 3 orang. Dan layanan selainnya yaitu 13 orang yg berhasil mendapatkan restitusi dan tidak ada pemberian layanan hukum di tindak pidana ini. Wilayah hukum Provinsi Bali merupakan wilayah yang menempati urutan tertinggi pemberian layanan perlindungan bagi anak korban kasus TPPO, dan di Provinsi DKI Jakarta hanya 2 orang yang telah diberikan jenis layanan yang dimaksud. Satu diantaranya yang terjadi wilayah hukum DKI Jakarta, sedangkan 1 orang selainnya terjadi di wilayah hukum Cibinong Bogor, namun anak korban berdomisili di DKI Jakarta.

b. Penganiayaan;

Layanan yang diberikan LPSK untuk Anak Korban dalam kasus Penganiayaan di tahun 2016 berjumlah 14 orang, diantaranya terdiri dari 7 kasus. Anak Korban yang telah mendapatkan layanan Hak Prosedural sebanyak 6 orang, mendapat layanan secara fisik sebanyak 2 orang , mendapatkan layanan medis sebanyak 4 orang dan mendapat layanan psikologis sebanyak 4 orang. Sementara itu, tidak terdapat pemberian layanan hukum dan restitusi dalam tindak pidana ini. Wilayah hukum Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan yang paling tinggi untuk pemberian layanan perlindungan bagi anak korban kasus tindak pidana penganiayaan, yaitu 6 orang. Sementara itu pemberian layanan perlindungan bagi anak korban kasus tindak pidana penganiayaan di Provinsi DKI Jakarta berjumlah 4 orang.

c. Kekerasan Seksual;

⁶⁷ Pasal 6 UU No 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁶⁸ Rekapitulasi permohonan anak saksi/korban 2016 , Divisi Penerimaan permohonan LPSK, Tidak dipublikasikan

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Rekapitulasi layanan anak di LPSK, 2016, Divisi Perlindungan LPSK, tidak dipublikasikan.

Layanan Perlindungan yang telah diberikan LPSK untuk Anak Korban dalam kasus Kekerasan Seksual di tahun 2016 berjumlah 37 orang, diantaranya terdiri dari 29 kasus. Anak Korban yang telah mendapatkan layanan Hak Prosedural sebanyak 37 orang, yang mendapatkan layanan secara fisik sebanyak 7 orang, yang mendapatkan layanan medis sebanyak 11 orang, mendapat layanan psikologis sebanyak 29 orang dan yang mendapatkan restitusi sebanyak 1 orang. Sementara itu, tidak terdapat pemberian layanan hukum dalam tindak pidana ini. Wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta menempati urutan yang paling tinggi untuk pemberian layanan perlindungan bagi anak korban kasus kekerasan seksual berjumlah 8 orang.

d. Tindak Pidana Umum lainnya

Layanan Perlindungan yang telah diberikan LPSK untuk Anak Korban dalam Tindak Pidana Umum Lainnya di tahun 2016 berjumlah 7 orang, diantaranya terdiri dari 4 kasus. Anak Korban yang telah mendapatkan layanan Hak Prosedural sebanyak 7 orang, yang mendapatkan layanan hukum sebanyak 2 orang, yang mendapatkan layanan secara fisik sebanyak 2 orang, yang mendapatkan layanan medis sebanyak 2 orang, dan yang mendapatkan layanan psikologis sebanyak 6 orang. Sementara itu, tidak terdapat pemberian layanan restitusi dalam tindak pidana ini.

Wilayah hukum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menempati urutan yang paling tinggi untuk pemberian layanan perlindungan bagi anak korban tindak pidana umum lainnya ini, yaitu sebanyak 3 orang. Sementara itu pemberian layanan perlindungan bagi anak korban tindak pidana umum lainnya di Provinsi DKI Jakarta berjumlah 2 orang.

Detail Layanan perlindungan yang telah diberikan LPSK per- jenis layanan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.
Jenis Layanan yang diberikan LPSK beserta jumlah kasus dan anak korban

Jenis Tindak Pidana	Jenis Layanan					
	Hak Prosedural	Hukum	Fisik	Medis	Psikologis	Restitusi
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	15	0	2	2	3	13
	Jumlah Kasus					5
	Jumlah anak korban yang mendapatkan pelayanan					15
Penganiayaan	Jenis Layanan					
	Hak Prosedural	Hukum	Fisik	Medis	Psikologis	Restitusi
	6	0	2	4	4	0
	Jumlah Kasus					7
Jumlah anak korban yang mendapatkan pelayanan					14	
Kekerasan	Jenis Layanan					

Seksual	Hak Prosedural	Hukum	Fisik	Medis	Psikologis	Restitusi
	37	0	7	11	29	1
Jumlah Kasus						29
Jumlah anak korban yang mendapatkan pelayanan						37

Tindak Pidana Umum Lainnya	Jenis Layanan					
	Hak Prosedural	Hukum	Fisik	Medis	Psikologis	Restitusi
7	2	2	2	6	0	
Jumlah Kasus						4
Jumlah anak korban yang mendapatkan pelayanan						7

*) Berdasarkan Laporan Layanan Perlindungan LPSK, 2016

Total jumlah perlindungan dari LPSK bagi Anak Korban dari seluruh tindak pidana yang diberikan dalam layanan, yaitu sebanyak 73 anak.

Grafik 1.
Jumlah Layanan Perlindungan LPSK bagi Anak Korban DKI Jakarta



4.2.1. HAK KORBAN ATAS BANTUAN DAN RESTITUSI DI LPSK

UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak yang dapat diperoleh para korban kejahatan termasuk kejahatan dalam kategori pelanggaran HAM yang berat. Dan

revisi dalam UU No 31 Tahun 2014 juga memberikan bantuan bagi korban TPPO dan Kekerasan seksual, termasuk bagi anak korban. Pengaturan lebih rinci kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan. Para korban, dalam statusnya sebagai saksi, berhak mendapatkan sejumlah hak-hak prosedural⁷¹ dan sebagai korban berhak atas hak ganti kerugian dan bantuan. Definisi korban dalam UU ini adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁷² Peraturan ini memang belum di revisi, namun skema anak korban di adopsi dalam peraturan ini.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 dan UU No 31 tahun 2014⁷³, korban berhak mendapatkan :

- a. Bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- b. Kompensasi⁷⁴; dan
- c. Restitusi.

Dalam penjelasan UU No 31 Tahun 2014, Bantuan adalah Yang dimaksud dengan “bantuan medis” adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman dan yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Sedangkan Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Hak atas restitusi, merupakan hak atas ganti rugi yang yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal &A UU No 31 Tahun 2014. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

4.2.2. MEKANISME PEMENUHAN HAK

Mekanisme pemenuhan hak adalah prosedur bagi para korban untuk mengakses hak-hak yang telah dijamin dalam UU No. 13/2006. Mekanisme ini merupakan prosedur yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan UU No. 13/2006 dan ketentuan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan.

⁷¹Lihat Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁷²Pasal 1 angka UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁷³ Pasal 6 dan Pasal 7

⁷⁴ Hanya diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat dan terorisme.

4.2.2.1. HAK ATAS BANTUAN

sebelumnya, Bantuan merupakan hak yang secara khusus diberikan kepada Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain kompensasi. Namun berdasarkan UU No 31 tahun 2014 maka layanan bantuan ini juga dapat di berikan kepada anak korban kejahatan seksual dan anak korban perdagangan manusia⁷⁵. Bantuan ini merupakan layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Pemberian bantuan dapat dianggap sebagai hak dan layanan korban yang paling mudah diakses korban, karena proses penetapan dan pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh LPSK, tanpa melibatkan instansi lainnya. Pengajuan permohonan bantuan Bantuan diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus kepada LPSK. Pengajuan permohonan ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai⁷⁶. Permohonan Bantuan memuat sekurang-kurangnya identitas pemohon; uraian tentang peristiwa; dan bentuk Bantuan yang diminta⁷⁷.

Permohonan Bantuan harus dilampiri dengan⁷⁸:

- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban atau keluarga Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- e. surat kuasa khusus, apabila permohonan Bantuan diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

Sebelum memberikan putusan tentang permohonan bantuan, LPSK memeriksa kelengkapan permohonan yang diajukan. LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Bantuan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Bantuan diterima⁷⁹. Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan. Dalam hal permohonan tidak dilengkapi, pemohon dianggap mencabut permohonannya⁸⁰.

Apabila permohonan dinyatakan sudah lengkap, LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan/rehabilitasi⁸¹.

Pemberian Bantuan ditetapkan dengan keputusan LPSK. Keputusan Pemberian Bantuan memuat sekurang-kurangnya:

- a. identitas Korban;
- b. jenis bantuan yang diberikan;

⁷⁵Lihat Pasal 6 UU 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁷⁶Pasal 34 PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁷⁷Pasal 35 ayat 1 PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁷⁸Pasal 35 ayat 2 PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁷⁹Pasal 36 ayat 1 PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁸⁰Pasal 36 PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁸¹Pasal 38 PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

- c. jangka waktu pemberian Bantuan; dan
- d. rumah sakit atau pusat kesehatan/rehabilitasi tempat Korban memperoleh perawatan dan pengobatan.

Dalam melaksanakan pemberian Bantuan, LPSK bekerja sama dengan unit kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta⁸². LPSK juga berwenang untuk memperpanjang atau menghentikan pemberian Bantuan. Kewenangan LPSK ini dilakukan setelah mendengarkan keterangan dokter, psikiater, atau psikolog. Penghentian pemberian Bantuan juga dapat dilakukan atas permintaan Korban⁸³.

4.2.2.2. HAK ATAS RESTITUSI

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁸⁴.

Permohonan Restitusi yang diajukan harus memuat sekurang-kurangnya :

- a. identitas pemohon;
- b. uraian tentang tindak pidana;
- c. identitas pelaku tindak pidana;
- d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. bentuk Restitusi yang diminta.

Permohonan Restitusi juga harus melampirkan kelengkapan lainnya yang menjadi syarat permohonan, yaitu :

- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
- e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- f. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- g. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga

Apabila permohonan Restitusi yang diajukan perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut⁸⁵.Selanjutnya LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Restitusi diterima. Apabila terdapat kekuranglengkapan

⁸²Pasal 40 PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁸³Pasal 39 PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁸⁴Pasal 21 PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁸⁵Pasal 21 ayat (3) PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

permohonan, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan. Apabila hal ini tidak dilengkapi pemohon, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya⁸⁶.

Setelah dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi ini, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan. Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut⁸⁷.

Dalam hal Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali. LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon⁸⁸.

Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya. Pertimbangan LPSK disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi⁸⁹. Apabila permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang⁹⁰. Sementara apabila permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum⁹¹. Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga⁹².

Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima⁹³. Penetapan selanjutnya disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan⁹⁴. Selanjutnya LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan⁹⁵.

⁸⁶Pasal 23 PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁸⁷Pasal 24 dan 25 PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁸⁸Pasal 26 PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁸⁹Pasal 27 PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁹⁰Pasal 28 ayat (1) PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁹¹Pasal 28 ayat (3) PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁹²Pasal 28 ayat (4) PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁹³Pasal 29 ayat (1) PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁹⁴Pasal 29 ayat (2) PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁹⁵Pasal 29 ayat (3) PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebelum tuntutan dibacakan, putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan⁹⁶.

Berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima, Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK. Apabila pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi⁹⁷.

4.3. P2TP2A (DKI JAKARTA)

Dalam rangka untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemprov DKI Jakarta mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak disingkat (P2TP2A), melalui SK Gubernur No 64 Tahun 2004. P2TP2A pusat layanan terpadu yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan di Jakarta, yang menyediakan layanan informasi, konseling, perawatan psikososial, advokasi, nasihat hukum dan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah aman secara gratis. P2TP2A berdiri di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Jakarta, P2TP2A juga ditunjuk sebagai lembaga perlindungan.

Secara umum kegiatan P2TP2A meliputi: (a) pelayanan fisik, psikhis; (b) pendampingan hukum; (c) rehabilitasi sosial; (d) reintegrasi; (e) fasilitas pemberdayaan ekonomi; (f) rujukan; (g) konsultasi; dan (h) advokasi. Program dan kegiatan P2TP2A dilaksanakan oleh 4 divisi yakni (a) divisi pelayanan hukum dan medis; (b) divisi pemulihan dan pemberdayaan; (c) divisi kajian, pendidikan dan pelatihan; dan (d) divisi jaringan dan advokasi. Program divisi hukum meliputi pelayanan hukum, penguatan kapasitas pendampingan, dan pelayanan medis, yang kegiatannya meliputi: layanan konseling dan konsultasi hukum; pendampingan ke polisi, jaksa dan pengadilan; pendampingan proses hukum lanjutan; pelatihan pendampingan kekerasan berbasis gender; pelatihan psikoterapi. Program Divisi Pemulihan dan pemberdayaan meliputi perlindungan dan pengamanan sosial, reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi, dengan kegiatan: pengadaan peta jaringan perlindungan dan pengamanan sosial; temu jaringan; temu sahabat konseling; rapat konsultasi; pendataan sasaran; pemetaan jaringan pemodal; pertemuan kegiatan wirausaha; pelayanan bantuan modal.

Ada empat layanan utama yang disediakan oleh P2TP2A bagi anak korban yang mencakup: pertama konseling Psikologis⁹⁸. Bentuk layanan yang memberikan pemulihan psikologis bagi korban dan memberikan kenyamanan untuk menyampaikan masalah kekerasan yang dialami dan membantu mereka agar mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya. Bentuk layanan ini berupa: Pendampingan, Konseling, Kelompok Dukungan (Support Group) dan Mediasi.

⁹⁶Pasal 30 ayat (1) dan (2) PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan


⁹⁷Pasal 33 PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi dan Bantuan

⁹⁸Lihat <http://p2tp2a-dki.id/>


Kedua, layanan medis bagi anak korban, yakni Menangani luka atau penyakit akibat kekerasan baik rawat jalan dan rawat inap serta pembuatan visum et re-pertum (atas permintaan polisi) sebagai alat bukti di pengadilan. Mitra kerja yang melayani: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Melalui 17 RS dan 44 Puskesmas Kecamatan. Ketiga, Memberikan bantuan Hukum bagi korban, yang meliputi : Konsultasi Hukum Pendampingan dan menjadi kuasa hukum dalam proses di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan Mediasi. Lembaga / mitra kerja yang melayani : p2TP2A, Unit PPA Polda/Polres, LBH Dharma Wanita persatuan Provinsi DKI Jakarta dan LBH Mawar Saron. Dan keempat rumah aman, yakni Tempat perlindungan sementara bagi korban untuk alasan keamanan bagi dirinya, sehingga keberadaan rumah aman dirahasiakan. Lembaga/mitra kerja yang melayani: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial

Di DKI Jakarta, sepanjang tahun 2016 (sampai dengan Oktober 2016) jumlah klien anak perbulan yang masuk di P2TP2A meningkat setiap bulannya. Pada oktober jumlah klien anak yang masuk 101 orang (lihat grafik di bawah)

Grafik 2.
Jumlah Klien Anak Per Bulan yang masuk di P2TP2A




Grafik 3.
Perbandingan Jumlah Klien Korban, Saksi dan Pelaku




Dari jumlah status klien anak di P2TP2A terlihat bahwa jumlah klien anak korban paling banyak jumlahnya dibanding anak pelaku dan anak saksi. Anak korban ada sebanyak 620 anak korban yang jumlahnya yang mencakup 96% dari total jumlah klien P2TP2A

Grafik 4.
Rujukan Klien yang diterima P2TP2A




Rujukan klien diterima paling banyak berasal dari Polisi yakni sebanyak 1149 klien, disusul klien yang datang langsung 88 klien, oleh rujukan KPAI 50 klien dan Komnas perempuan sebanyak 30 orang.

Grafik 5.
Jenis Kasus Klien Anak P2TP2A Provinsi DKI Jakarta Bulan Oktober 2016



Jenis kasus yang paling banyak di tangani adalah anak korban pencabulan 252 dan persetubuhan 152, sedangkan anak korban kekerasan fisik 79 dan psikis 72.


Grafik 6.
Jumlah Layanan yang diberikan kepada Anak Korban



Jumlah layanan yang diberikan kepada anak korban mencakup yakni :

- a. Konseling Psikologi, telah diberikan sebanyak 18% dari total layanan
- b. Mediasi, telah diberikan sebanyak 6% dari total layanan
- c. Konsultasi Hukum, telah diberikan sebanyak 30% dari total layanan
- d. Pendampingan, telah diberikan sebanyak 26% dari total layanan
- e. Pelayanan Medis, telah diberikan sebanyak 14% dari total layanan
- f. Rujukan Rumah Aman, telah diberikan sebanyak 2% dari total layanan
- g. Home Visit, telah diberikan sebanyak 4% dari total layanan

Grafik 7.
Alur Pelayanan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di P2TP2A DKI Jakarta dan Mitra Kerja



4.4. KEMENTERIAN SOSIAL DAN DINAS SOSIAL DI DKI

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, maka ditetapkan PKSA sebagai program prioritas nasional salah satunya Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Remaja Rentan (PKS-ABH dan Remaja). Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden, maka ditetapkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Dalam 5 (lima) tahun ke depan, kerangka kebijakan nasional mengalami perubahan yang fundamental. Kebijakan nasional tentang pemenuhan hak anak telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Kementerian Sosial telah menindaklanjuti rumusan Rencana Strategis Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak 2015-2019 dan menjadi acuan utama dalam pengembangan pola operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Fokus PKSA ini salah satunya adalah terkait Anak berhadapan dengan hukum (6 sampai dengan 18 tahun), meliputi : Anak diindikasikan melakukan pelanggaran hukum; Anak yang mengikuti proses peradilan; Anak yang menjadi

korban perbuatan pelanggaran hukum; Anak yang menjadi saksi tindak pidana; Anak yang berstatus diversi; dan Anak yang telah menjalani masa hukuman pidana.⁹⁹

Di tingkat Dinas DKI khususnya dalam Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial (BANJAMSOS) salah satu fungsi dinas kementerian sosial terkait anak korban adalah melaksanakan perlindungan, bantuan dan penampungan sementara terhadap orang terlantar dan korban tindak kekerasan.¹⁰⁰ Oleh karena itu umumnya peran di tingkat DKI Jakarta Kemensos dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah memberikantempat perlindungan sementara bagi anak korban untuk alasan keamanan bagi dirinya, termasuk keberadaan rumah aman yang dirahasiakan.¹⁰¹

Berdasarkan hasil rekap data di Dinas Sosial DKI tahun 2016 dalam data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlihat bahwa jumlah layanan yang diberikan kepada anak korban tindak pidana tidak ditemukan, hanya data anak yang berhadapan dengan hukum yang terlihat telah mendapat layanan sebanyak 8 orang di tahun 2016¹⁰² (lihat tabel). Angka ini termasuk sedikit dibanding jumlah layanan yang diberikan lembaga lainnya.

Tabel 6.
Jumlah Layanan yang diberikan kepada Anak Korban dan Anak Pelaku dalam Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kode	Jenis PMKS	Jakpus	Jakut	Jakbar	Jaksel	Jaktim	P. Seribu	PMKS
AKTK	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan	0	0	0	0	0	0	0
ABHUK	Anak yang berhadapan dengan Hukum	0	0	4	1	3	0	8

4.5. KEMENTERIAN KESEHATAN DAN DINAS KESEHATAN DKI JAKARTA

Di Kementerian Kesehatan, terhadap layanan bagi anak korban sebenarnya tersedia berbagai kebijakan, walaupun focus lebih banyak bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang dan anak korban kekerasan seksual (lihat tabel) dibawah:

Tabel 7.
Sebaran Regulasi/Kebijakan di Kementerian Kesehatan bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Anak Korban Kekerasan Seksual

No	Regulasi	Keterangan
1	UU No 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan	UU yang memberikan legitimasi terkait layanan kesehatan
2	Keputusan Dirjen BUK No.HK03.05/VI/1400/2012 Ttg Tim Pelaksana Sub	

⁹⁹<https://kapanjadibeda.wordpress.com/program-kesejahteraan-sosial-anak-pksa/>

¹⁰⁰Lihat <http://dinsos.jakarta.go.id/page.php?cmd=profil&action=bidang>

¹⁰¹Lihat <http://p2tp2a-dki.id/>

¹⁰²<http://dinsos.jakarta.go.id/page.php?cmd=data&action=pmks>

Gugus Tugas P KtPA dan TPPO

3	Permenkes No.3 th 2016	Mengatur mengenai Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan Untuk Memberikan Informasi atas adanya Dugaan kekerasan terhadap anak, standar layanan
4	Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014	Tentang pelatihan & penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Terkait anak korban permenkes ini juga Mengatur mengenai layanan bagi anak korban perkosaan
5		Kesehatan Reproduksi
6	Permenkes No. 25 Tahun 2014	Upaya Kesehatan Anak
7	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014	Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Berdasarkan Permenkes No. 68 tahun 2013 telah di atur standar-standar layanan bagi anak korban yang masuk atau diperiksa ke layanan kesehatan. Dikatakan bahwa Pemberi layanan kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan kepada anak yang diduga menjadi anak korban kekerasan terhadap anak¹⁰³ mempunyai kewajiban¹⁰⁴: a. memberikan pertolongan pertama; b. memberikan konseling awal; c. menjelaskan kepada orang tua anak tentang keadaan anak dan dugaan penyebabnya, serta mendiskusikan langkah-langkah ke depan; d. melakukan rujukan apabila diperlukan; e. memastikan keselamatan anak; f. melakukan pencatatan lengkap di dalam rekam medis serta siap untuk membuat *Visum et Repertum* apabila diminta secara resmi; dang. memberikan informasi kepada kepolisian. Dalam memberi pelayanan kesehatan kepada anak yang diduga sebagai korban KtA, pemberi layanan kesehatan dapat merujuk kepada pihak lain dengan menggunakan pendekatan multidisiplin. Pendekatan multidisiplin meliputi pelayanan kesehatan, medikolegal, pendampingan psikososial, dan bantuan hukum.¹⁰⁵ Jika orang yang diduga sebagai pelaku tindak kekerasan berada di dalam lingkungan tempat

¹⁰³KtA dalam regulasi ini meliputi: a. kekerasan fisik; b.kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; dan d. penelantaran. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud merupakan kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik nyata ataupun potensial terhadap anak sebagai akibat dari interaksi atau tidak adanya interaksi yang layak ada dalam kendali orangtua atau orang dalam hubungan posisi tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Kekerasan psikis merupakan suatu perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Kekerasan seksual merupakan pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan, yang ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain dengan tujuan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Anak korban KtA berupa kekerasan seksual dapat diduga dengan ditemukannya riwayat dan/atau tanda penetrasi, persetubuhan, pengakuan adanya pelecehan seksual atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Penelantaran Anak sebagaimana dimaksud merupakan kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak yang bukan disebabkan oleh karena keterbatasan sumber daya. Penelantaran anak dapat berupa kegagalan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung, serta keadaan hidup yang aman dan layak. Sedangkan Anak Korban TPPO termasuk anak korban tindakan eksploitasi, penghilangan kemerdekaan, dan perdagangan orang.

¹⁰⁴Pasal 4 Permenkes No.68 Tahun 2013

¹⁰⁵Pasal 5 Permenkes No.68 Tahun 2013

tinggal anak, pemberi layanan kesehatan dapat: a. menitipkan ke tempat yang lebih aman atau rumah aman; b. meminta pengamanan dari kepolisian demi keselamatan anak; dan/atau c. melakukan rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan.¹⁰⁶

Pemberi layanan kesehatan yang dalam melakukan pelayanan kesehatan menemukan adanya dugaan kekerasan terhadap anak wajib memberitahukan kepada orang tua dan/atau pendamping anak tersebut. Pemberitahuan ini disertai anjuran untuk melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak tersebut kepada kepolisian. Anjuran tersebut paling sedikit berisi: a. dampak yang merugikan kesehatan anak; dampak sosial terhadap anak; dan tindakan sanksi hukum yang memberi efek jera bagi pelaku. Jika orang tua atau pendamping anak korban KtA menolak dilakukannya pelaporan maka tenaga kesehatan memberikan informasi kepada kepolisian sesegera mungkin. Jika tempat kejadian dugaan kekerasan terhadap anak tidak diketahui atau terlalu jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, pemberian informasi dapat ditujukan kepada instansi kepolisian setempat di wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan. Pemberian informasi adanya dugaan anak korban KtA dapat dilakukan secara baik secara lisan atau tertulis.¹⁰⁷ Pemberi layanan kesehatan yang memberikan informasi adanya dugaan anak korban KtA ini berkedudukan sebagai pemberi informasi bukan sebagai saksi pelapor. Dan Pemberi layanan kesehatan tersebut berhak mendapat perlindungan hukum. Sedangkan Informasi tersebut akan menjadi bahan yang akan ditindaklanjuti oleh kepolisian guna kepentingan penyelidikan.¹⁰⁸ Pemberian informasi anak yang diduga sebagai korban KtA paling sedikit berisi: a. umur dan jenis kelamin korban; b. nama dan alamat pemberi pelayanan kesehatan; dan/atau c. waktu pemeriksaan kesehatan.¹⁰⁹

4.5.1. Target dan capaian Layanan kesehatan bagi anak korban.

Berdasarkan target indicator Rencana Aksi nasional Pemberantasan TPPO dan Eksploitasi seksual anak ESA 2019-2014 berdasarkan (Peraturan Menkokesra No 25/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2009. Maka layanan Kesehatan Puskesmas yang harus tersedia bagi anak korban (TPPO dan ESA) di Indonesia adalah paling tidak Terdapat minimal 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana kasus KtP/A termasuk TPPO dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) di setiap kabupaten/kota. Dan di tiap Puskesmas mampu tatalaksana harus mempunyai minimal 2 orang tenaga kesehatan yang terlatih. Sedangkan di tingkat Rumah Sakit paling tidak harus terdapat 60% RS melaksanakan pelayanan rujukan untuk korban KtP/A termasuk TPPO dan ESA di suatu wilayah. Dan tingkat Rumah Sakit harus mempunyai minimal 3 orang tenaga kesehatan yang terlatih.¹¹⁰

Berdasarkan Laporan Menteri Kesehatan kepada Gugus Tugas TPPO tahun 2015 terkait ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Maka ada sebanyak 1694 Puskesmas yang saat ini mampu melakukan layanan tatalaksana terkait KtA dan telah tersedia tersebar di 372 Kab/Kota. Dan ada 67 Rumah Sakit yang memiliki Pusat, Pelayanan Terpadu (PPT) / Pusat Krisis Terpadu (PKT). Sedangkan jumlah Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi TPPO ada 25 Rumah Sakit & Puskesmas 18 Kantor Kesehatan & Pelabuhan.

¹⁰⁶ Pasal 6 Permenkes No.68 Tahun 2013

¹⁰⁷ Pasal 7 Permenkes No.68 Tahun 2013

¹⁰⁸ Pasal 8 Permenkes No.68 Tahun 2013

¹⁰⁹ Pasal 9 Permenkes No.68 Tahun 2013

¹¹⁰ Lihat PPT Kebijakan Kementerian Kesehatan Hak Anak Saksi Dan Hak Anak Korban, Direktur P2 Masalah Keswa Dan Napza Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Dr. Fidiansjah, SpKj, Mph 24 Oktober 2016

Pelayanan Kesehatan Dalam PP KtP/A ini mencakup:

1. Pelayanan di Tingkat Dasar : Mengidentifikasi korban KtP/A dan penanganannya
2. Mencatat kasus KtP/A secara memadai dan melaporkannya ke jenjang di atasnya
3. Melibatkan/kerja sama jejaring dalam penanganan korban KtP/A
4. Mensosialisasikan PP-KtP/A dengan berbagai media komunikasi

Sedangkan Pelayanan di Tingkat Rujukan mencakup :


1. Pelayanan dilakukan secara komprehensif (medis, psikososial dan medikolegal)
2. Melibatkan multidisiplin (medis & non medis)
3. Pelayanan dapat diakses 24 jam dan berkualitas
4. Pelayanan dan peralatan sesuai standar
5. Semua tindakan terdokumentasi
6. Adanya sistem monitor dan evaluasi

Pelayanan Kesehatan pada kasus kekerasan terhadap anak khususnya di pelayanan dasar melalui Puskesmas. Pelayanan lebih diutamakan pada Upaya Promotif dan Preventif, Penanganan Gawat Darurat, Konseling dan Melaksanakan Rujukan baik Medis, Medikolegal dan Psikososial. Sedangkan Pelayanan di tingkat Rujukan melalui IGD dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/ pusat krisis terpadu (PKT) di rumah sakit. Mencakup penanganan gawat darurat, pemeriksaan penunjang, perawatan, konseling, mediko-legal, psikososial.

4.5.2. Sistem dan alur Rujukan


Sistem perlindungan anak merupakan sistem kompleks yang melibatkan masyarakat, institusi pemerintah dan non pemerintah terkait pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pelayanan hukum dan pendidikan. Dimana Penyelenggaraan rujukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak merupakan bagian sistem tersebut. Walaupun dalam praktiknya Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di fasilitas kesehatan ditentukan oleh ketersediaan sarana dan kemampuan tenaga yang ada. (lihat bagan di bawah mengenai alur)

Grafik 8.
Alur Ketersediaan Layanan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Anak di Puskesmas



Sumber: Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan

Grafik 9.
Alur Ketersediaan Layanan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan dalam Tata Laksana Melakukan Anamnesis hingga pembuatan *Visum et Repertum* (VeR)




4.5.3. Layanan Medis

Kasus yang dapat ditangani di Puskesmas adalah kasus Kekerasan terhadap anak yang memiliki derajat ringan, misalnya Luka Ringan, Cedera ringan (luka bakar ringan, laserasi)Trauma Psikis Ringan dan Malnutrisi . Sedangkan kasus yang memerlukan rujukan antara lain: pendarahan hebat, fraktur multipel, syok, luka Bakar luas, sepsis, robekan anogenital, Stres Berat, Sesak Nafas Berat, Kejang-kejang, kekerasan seksual dan lain-lain yang tidak bias di tangani di level puskesmas.Mekanisme rujukan kasus kekerasan terhadap anak di Rumah sakit tidak dibedakan menurut kelas RS (C, B, atau A) tetapi


berdasarkan tersedia atau tidaknya Pusat Krisis Terpadu (PKT) atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). PKT/PPT adalah pusat pelayanan bagi korban kekerasan yang memberikan pelayanan komprehensif dan holistik meliputi medis/medikolegal, psikologis, sosial, dan hukum. Sedangkan RS yang belum memiliki PKT/PPT kegiatan penanganan korban kekerasan dapat dilakukan di IGD.

Grafik 10.
Alur Ketersediaan Layanan bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan di RS yang tidak memiliki PKT/PPT



Sumber: Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan

Grafik 11.
Alur Ketersediaan Layanan bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan di RS Bhayangkara



Sumber: Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan

4.5.4. Rehabilitasi Psikologis

Pelayanan Psikologis bagi Korban Kejahatan terdiri atas: intervensi psikologis di Puskesmas; intervensi psikologis di rumah sakit; kembali pada keluarga; dan rehabilitasi. Dilaksanakan di Institusi Penerima Rehabilitasi Psikologis yang ditetapkan oleh Menteri. Juga dapat dilaksanakan di lembaga permasyarakatan yang bekerja sama dengan Institusi Penerima Rehabilitasi Psikologis terdekat.

Penanggulangan Dampak Psikologis Bagi Korban dan Saksi mencakup Pemberian Pelayanan Psikologis bagi Korban dan Pelaku Kejahatan Seksual dibedakan antara Pelaku anak dan dewasa. Pelayanan Psikologis bagi Pelaku Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- intervensi psikologis pada proses penyidikan;
- intervensi psikologis pada proses pengadilan;
- intervensi psikologis pada proses pemidanaan;
- proses asimilasi
- Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan sebagai Institusi Penerima Rehabilitasi Psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki PPT/PKT.

Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki PPT/PKT dapat ditetapkan sebagai Institusi Penerima Rehabilitasi Psikologis setelah mendapat rekomendasi dari direktur/kepala rumah sakit

melalui dinas kesehatan provinsi atau Kementerian lain yang membawahnya. Semua RS Jiwa dan RS yang sudah memiliki PPT/PKT dapat ditetapkan langsung oleh Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada Dirjen terkait. Sedangkan RS yang belum memiliki PPT/PKT akan ditetapkan sebagai IPRP dengan diusulkan terlebih dahulu oleh Direktur/Kepala RS melalui Dinas Kesehatan Prov atau Kementerian lain yang membawahnya

Ada kriteria Institusi Penerima Rehabilitasi Psikologis (IPRP) yakni IPRP yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada Dirjen terkait terdiri dari RS Jiwa, RS milik Pemerintah/Pemerintah Daerah/Polri/TNI/ Kemenkumham yang mempunyai Pusat Pelayanan Terpadu/ Pusat Krisis Terpadu. Sedangkan Bagi daerah yang tidak memiliki Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dapat dilaksanakan di RS yang memiliki tenaga kesehatan yang sudah terlatih penanganan dampak psikologis akibat kekerasan..Semua RS Jiwa dan RS yang sudah memiliki PPT/PKT dapat ditetapkan langsung oleh Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada Dirjen terkait. Sedangkan bagi RS yang belum memiliki PPT/PKT akan ditetapkan sebagai IPRP dengan diusulkan terlebih dahulu oleh Direktur/Kepala RS melalui Dinas Kesehatan Prov atau Kementerian lain yang membawahnya

Struktur Tim Rehabilitasi minimal terdiri dari 2 orang ditetapkan Direktur/Kepala RS. Tim Rehabilitasi IPRP terdiri dari minimal: Dokter spesialis kedokteran jiwa (sebagai penanggung jawab); dan/atau Psikolog Klinis Yang dibantu oleh Dokter umum terlatih penanganan dampak psikologis akibat kekerasan; dan/atau Paramedis terlatih penanganan dampak psikologis akibat kekerasan; dan/atau Pekerja sosial terlatih penanganan dampak psikologis akibat kekerasan. Petugas Lapas atau rutan terlatih penanganan dampak psikologis akibat kekerasan

Terkait anggaran, kepada Institusi Penerima Rehabilitasi Psikologis makadibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan. Namun jika pembiayaan telah dibayarkan oleh kementerian/lembaga lain, maka pembiayaan tidak dapat diajukan kembali kepada Kementerian Kesehatan.

Rencana pembiayaan rehabilitasi psikologis ini harus memenuhi persyaratan pengajuan klain yakni :

- a. KTP (Korban, orangtua /PJ)
- b. Surat rekomendasi Dinsos
- c. Surat keterangan Kelurahan
- d. Surat permintaan keterangan visum dari polisi/badan/institusi yang berwenang
- e. Berlaku bagi layanan yang tidak ditanggung BPJS
- f. Kelengkapan berkas klaim korban/pelaku/saksi
- g. Semua anggota JKN masuk skema tapi tidak semua nya di biayai atau dicover
- h. Sumber lainnya APBD, Jamkesmas, Asuransi, NGO / LSM (Funding Agency) DN & LN, Kejadian Luar Biasa (KLB)

Sedangkan rehabilitasi psikologis yang di biayai dalam skema mencakup :

- a. Asesmen dan penyusunan rencana terapi/orang/kl.
- b. Konseling dan pendampingan/orang/sesi
- c. Terapi simptomatik (resep)
- d. Asesmen Psikologi awal dan akhir (evaluasi)
- e. Obat Psikofarmaka
- f. Asesmen dan evaluasi terapi
- g. Visum et Repertum Psikiatrikum
- h. Tes DNA
- i. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang

Prosedur pembayaran klaim harus melewati mekanisme, Verifikasi oleh verifikator IPRP diajukan ke kas negara dengan melampirkan perintah kerja dan surat hasil verifikasi Pembayaran klaim. Setelah lolos verifikasi Pembayaran klaim langsung di kirimkan oleh kas negara kepada rekening IPRP.

4.5.5. Layanan kesehatan anak korban di DKI Jakarta

Tidak ditemukan data terintegrasi secara nasional mengenai seberapa banyak jumlah anak korban yang mengakses layanan kesehatan berdasarkan kebijakan di Kementerian kesehatan, keawat jalur puskesmas dan rumah sakit. Dan tidak ditemukan keterangan apakah seluruh rujukan tersebut gratis diberikan kepada korban. Termasuk berapa besar anggaran yang di siapkan pemerintah untuk program tersebut.

Di tingkat wilayah DKI, Saat ini terkait anak korban, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan layanan korban Melalui 17 RS dan 44 Puskesmas Kecamatan¹¹¹ berdasarkan data laporan P2TP2A DKI. Jumlah anak korban yang di rujuk ke 59 system layanan kesehatan ini di tahun 2016 untuk layanan medis sebanyak 14 persen dari total klien dan layanan konseling psikologi sebesar 18 persen dari total layanan P2TP2A DKI.

4.5.6. Beberapa Tantangan Layanan Medis dan Psikis

Berdasarkan pemantauan ternyata masih banyak anak korban belum mendapat pelayanan kesehatan medis¹¹². Dan ditemukan masih adanya kebijakan yang tidak berpihak kepada anak korban. Disamping itu masih kurangnya pemahaman SDM Kesehatan dalam penanganan anak korban kekerasan. Belum semua rumah sakit di provinsi dan kabupaten/kota memiliki Pusat pelayanan terpadu/Pusat Krisis Terpadu (PPT/PKT). Masih banyak juga anak korban yang belum memiliki jaminan kesehatan. Dan Kurangnya sosialisasi tentang manfaat memiliki kartu Jaminan Kesehatan dalam pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat termasuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.¹¹³ Penanganan terhadap korban baru sebagian kecil dari kejadian karena tidak melapor, tidak tersedia akses, ketidaktahuan harus kemana atau dan menutupi kasus serta adanya stigma. Belum semua RS yang telah memiliki PKT dan PPT memberikan pelayanan terhadap korban dan pelaku kekerasan sesuai alur dan ditangani secara holistik dan berkesinambungan. Lalu belum adanya paket pembiayaan rehabilitasi penanganan dampak psikologis bagi korban dan pelaku kekerasan. Perlunya Penyusunan draft juknis dan juklak pembiayaan rehabilitasi penanganan dampak psikologis pada anak dan perempuan korban dan pelaku kekerasan yang dilaksanakan oleh Dit P2MKJN, P2P-Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu perlu juga untuk memperkirakan angka kejadian dampak psikologis korban kekerasan khususnya terhadap anak.

¹¹¹Lihat data rekanan terkait system rujukan di P2TP2A DKI.

¹¹²Lihat PPT Kebijakan Kementerian Kesehatan Hak Anak Saksi Dan Hak Anak Korban, Direktur P2 Masalah Keswa Dan Napza Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Dr. Fidiansjah, SpKj, Mph 24 Oktober 2016

¹¹³*ibid*

4.6. POLRI(POLDA METRO JAYA DAN BEBERAPA POLRES DI DKI)

Pelayanan anak korban telah dilakukan oleh Polri sejak adanya Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI: TR/1124/XI/2006 Tanggal 16 November 2006 Tentang Pedoman Penanganan dan Perlakuan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang pembuatan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA).

Polri juga telah serta turut menandatangani Surat keputusan Bersama antar 6 instansi, yakni Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

DKI Jakarta menurut data unit PPA Polda Metro Jaya, jumlah kasus kekerasan anak meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, dari 198 kasus pada 2009, meningkat menjadi 468 kasus pada 2013. 90 persen kasus pada anak tersebut merupakan kekerasan seksual, sedangkan sisanya terdiri dari kekerasan fisik, psikis, dan diskriminasi¹¹⁴

Di tahun 2016 dalam data jumlah anak korban yang tercatat dalam layanan Polri se DKI Jakarta sampai dengan Oktober 2016 adalah dari data Polres Jakarta Timur sebanyak 47 anak korban. Sedangkan di Polres Jakarta Barat sebanyak 52 anak korban yang tercatat. Polres Jakarta Selatan sebanyak 29 anak korban. Polres Jakarta Utara sebanyak 40 anak. Sementara itu, Polres Jakarta Pusat belum berkenan memberikan data jumlah anak korban.

Tabel. 8
Laporan Jumlah Anak Korban di 5 Polres DKI Jakarta

No	Tempat Layanan	Jumlah anak korban	Tindak pidana mayoritas
1	Polres Jakarta Timur	47 anak	Kekerasan seksual
2	Polres Jakarta Barat	52 anak	Tidak disebutkan
3	Polres Jakarta Selatan	29 anak	Tidak disebutkan
4	Polres Jakarta Utara	40 anak	Kekerasan seksual
5	Polres Jakarta Pusat	Belum berkenan memberikan Data	Tidak disebutkan

Berdasarkan data silang dari berbagai lembaga pemberi layanan korban, PPA di wilayah DKI Jakarta cukup aktif mendorong rujukan layanan anak korban. Berdasarkan data Bapas Jakarta Barat sepanjang 2016 ada sebanyak 151 rujukan yang berasal dari Polri di wilayah DKI Jakarta¹¹⁵. Berdasarkan rekap data rujukan klien yang diterima P2TP2A, rujukan yang berasal dari Polri sebanyak 1149 rujukan.

Tugas dari Unit PPA adalah memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum pada pelakunya. Terkait dengan layanan tersebut kendala yang dihadapi oleh banyak satuan kepolisian setingkat sektor (polsek) terutama soal terbatasnya jumlah personil di UPPA. Salah satu masalah adalah unit ini (PPA) seharusnya diisi oleh

¹¹⁴ <http://www.megapolitan.co/2016/06/29/polri-fungsi-unit-ppa-kepolisian-harus-ditingkatkan-untuk-kepercayaan-publik/>

¹¹⁵ Data Statistik Litmas dan Klien anak Bulan Januari s/d/ Oktober 2016

Polwan, namun karena jumlah Polwan yang masih terbatas, beberapa kasus perempuan dan anak terpaksa ditangani di luar unit PPA. Jumlah Polwan menurut data Komisi Kepolisian Nasional hanya 3 % dari kekuatan polisi di seluruh Indonesia yang mencapai 400 ribu personil. Sementara itu dibutuhkan paling tidak 2 personil Polwan di setiap polsek.¹¹⁶ Kapolri sendiri pernah menyatakan tidak mungkin memenuhi tuntutan berbagai pihak untuk membentuk Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) hingga tingkat Kepolisian Sektor demi mencegah kasus kejahatan terhadap anak. Ini karena jumlah Personelnya terbatas¹¹⁷. Namun demikian Polri tetap berupaya meminimalisir angka kejahatan terhadap anak. Salah satunya dilakukan sejak tahun 2014, dimana Polri merekrut secara besar-besaran polisi wanita (Polwan). Mereka ditempatkan di wilayah-wilayah yang memiliki data angka kejahatan terhadap anak yang tinggi. Tahun 2014 lalu Polri merekrut 7.000 Polwan, dan pada tahun 2015 merekrut sebanyak 2500 Polwan.¹¹⁸ Mereka ditempatkan di Polsek-polsek atau Polda-polda yang tingkat kejahatan di mana anak menjadi korban, tinggi. Pada saat ini, setidaknya ada dua Polwan pada setiap Polsek yang dapat membantu penanganan kasus kejahatan terhadap anak. Dalam perkembangannya, Program Kepolisian Negara RI skema yang dianggarkan dalam RAPBN 2017 salah satunya adalah pemenuhan 1 Polres – 1 Ruang PPA di 453 Polres¹¹⁹

4.7. BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS KLAS I) DI DKI JAKARTA

Terkait anak korban, ada dua fungsi yang diberikan Bapas terkait anak korban¹²⁰. Pertama, dalam proses Diversi, karena salah satu Bentuk kesepakatan Diversi dapat berupa pengembalian kerugian dalam hal adanya kerugian korban (ganti rugi diversi). Termasuk biaya rehabilitasi medis dan psikososial yang dikeluarkan oleh anak korban; maka Bapas mempunyai peran strategis, yaitu memberikan rekomendasi tentang bentuk kesepakatan diversi yang dilakukan oleh Penyidik terkait nilai kerugian korban dimana nilai kerugian ini tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, hal ini harus didasarkan pada rekomendasi petugas PK Bapas.

Sedangkan fungsi Bapas yang kedua terkait anak korban adalah, mendorong rujukan layanan anak korban ke tempat pemberi layanan medis dan atau rehabilitasi, termasuk perlindungan saksi anak korban. Berdasarkan laporan atau pengaduan yang masuk ke bapas, maka bapas akan mendorong rujukan ke penyedia layanan anak korban seperti ke P2TP2A, LPSK, dan ketempat layanan anak korban lainnya.¹²¹

Berdasarkan data Bapas di DKI Jakarta pada tahun 2016 jumlah anak korban yang di rujuk ke layanan penyedia layanan perlindungan, medis dan psikologis anak korban. Sedangkan jumlah anak korban yang di fasilitasi ganti kerugian dalam proses diversi yang mencantumkan ganti rugi bagi anak korban tidak diketahui¹²²

¹¹⁶ Ibid

¹¹⁷ <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/15/14085291/Kapolri.Tak.Perlu.Membentuk.PPA.hingga.ke.Tingkat.Polsek>

¹¹⁸ Monograf FGD anak pelaku dan anak korban KPP dan PA tanggal 7-9 Desember 2016

¹¹⁹ <http://infobanknews.com/pagu-anggaran-kepolisian-negara-ri-capai-rp72-4368-triliun/>

¹²⁰ Monograf FGD anak pelaku dan anak korban KPP dan PA tanggal 7-9 Desember 2016

¹²¹ Ibid

¹²² Ibid

Tabel 9.
Jumlah Anak Korban yang mendapat Layanan Rujukan dari Bapas

No	Bapas	Anak Korban yang mendapat Layanan rujukan dari Bapas
1	Bapas Klas 1 Jakarta Barat	Tidak disebutkan spesifik dalam data Litmas dan Klien Anak
2	Bapas Klas 1 Jakarta Selatan	Belum berkenan memberikan data
3	Bapas Klas 1 Jakarta Pusat	15 anak
4	Bapas Klas 1 Jakarta Timur-Utara	14 anak

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari pemetaan, baik berdasarkan pemetaan regulasi dan pemetaan layanan, terlihat paling tidak ada 5 (lima) institusi (Pemerintah-Negara) sebagai ujung tombak program layanan anak korban dan yang menyediakan layanan anak korban ada di Indonesia yakni: yang pertama adalah kepolisian, kedua adalah Unit P2TP2A yang tersebar di berbagai propinsi, ketiga kementerian Kesehatan lewat layanan Puskesmas dan RS di tiap wilayah, Keempat, Kementerian Sosial dan Dinas Sosial lewat program layanan bagi anak korban dan terakhir adalah Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK).

Namun berdasarkan studi maka situasi Pemberian bantuan, layanan bagi anak korban yang tersedia di berbagai institusi saat ini terpecah-pecah dan tidak padu. Regulasi yang tersedia yang mengatur anak korban tergantung kepada jenis pelanggarannya.

Problem umum dalam pemberian layanan bagi anak korban ialah tidak adanya kebijakan sentral bagi layanan anak korban. Setiap institusi memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pidana yang dilanggara dan kewenangan yang diatur masing-masing regulasi. Problem ini menimbulkan dampak kepada beban sinergi dan koordinasi institusi penyedia layanan.

Situasi ini menimbulkan kesulitan bagi akses anak korban (atau keluarganya) karena secara umum sulit untuk memastikan ke mana mereka akan melakukan pelaporan dan layanan yang tersedia.

Di sisi lain karena terkendala oleh terbatasnya lembaga layanan dan pekerja sosial, kondisi geografis dan terbatasnya transportasi ke pelosok yang tidak dapat terjangkau. Namun demikian ada beberapa kasus yang dapat ditindaklanjuti, baik oleh pekerja sosial setempat maupun lembaga layanan yang tersedia di wilayahnya terutama yang berada pusat kota atau ibukota provinsi.

Walaupun Di tingkat wilayah DKI misalnya sebagai wilayah yang menjadi objek pemetaan dalam studi ini, termasuk wilayah yang paling dekat dengan sistem pemerintahan. Akses di wilayah ini ini lebih mudah dinikmati anak korban..

Problem lainnya adalah soal pendataan anak korban yang terintegrasi, fakta menunjukkan bahwa data-data anak korban dan penanganan secara nasional belum dimiliki Indonesia. Sedangkan data-data anak korban wilayah belum terintegrasi antar institusi yang memiliki kewenangan. Problem ini di tataran praktis akan menyusahakan policy dan layanan anak korban di Indonesia khususnya untuk mengatur besaran layanan, anggaran dan lain sebagainya.

5.2. REKOMENDASI

Pertama, penting menyusun peta akses bagi anak korban dan perlu untuk menyusun cetak biru penanganan anak korban yang terintegrasi dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Problematika dan tantangan bagi anak korban dan anak saksi yang paling utama dari adalah pelaksanaan berbagai hak-hak diatas. Regulasi yang tersedia di Indonesia telah mengkotak-kotakkan layanan bagi anak saksi dan anak

korban sesuai dengan jenis pidananya. Setiap regulasi mengatur ketentuan yang berbeda satu sama lain. Di samping itu pula setiap institusi yang memiliki mandat kerja yang kurang terharmonisasi akibat perbedaan regulasi. Inilah nantinya dalam praktiknya yang akan menyulitkan pemberian hak bagi anak korban dan anak saksi. Dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal memandatkan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Dan regulasi ini telah masuk Program Penyusunan Peraturan Presiden sejak Tahun 2015 Saat ini Rancangan Perpres tengah di susun oleh Tim Pemerintah. Berdasarkan kepentingan rancangan Perpres maka beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk memperkuat konsep dan muatan. Rekomendasi tersebut yakni: Cakupan hak anak saksi dan anak korban perlu disisir berdasarkan seluruh peraturan yang tersedia sehingga tidak ada yang tertinggal. Terutama terkait dengan hak-hak prosedural anak saksi atau anak korban. Terkait cakupan hak dan layanan maka rancangan Perpres sebaiknya perlu dicantumkan mengenai:

- a. hak ganti rugi dan restitusi bagi anak korban
- b. Jaminan proteksi privasi anak saksi-anak korban dalam peradilan
- c. Pendampingan
- d. Bantuan hukum
- e. Penyampaian kesaksian melalui tele wicara dengan menggunakan sarana eletronik secara audio visual.
- f. Perekaman secara elektronik keterangan anak korban dan/ atau anak saksi dihadapan penyidik atau penuntut umum, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pendamping anak korban dan/ atau anak saksi
- g. Dan lain sebagainya

Perlu memastikan hak-hak yang disesuaikan dengan status atau posisi sebagai anak saksi, anak korban atau anak saksi dan anak korban. Setiap posisi memiliki implikasi yang berbeda pelayanannya. Ketiadaan pemetaan atas status ini akan berimplikasi terhadap kesulitan bagi pelaksanaan perlindungan anak saksi dan anak korban. Pengaturan pelaksanaan perlindungan anak saksi dan anak korban perlu memasukkan prosedur anak saksi atau anak korban untuk mengakses hak-hak tersebut, termasuk institusi mana saja yang memiliki mandat kerja (tupoksi) beserta cakupan administrasi dan birokrasinya.

Kedua perlu segera melakukan integrasi data kekerasan anak berbasis UU SPPA. Tanpa menyelesaikan Problem soal pendataan anak korban yang terintegrasi, di tataran praktis akan menyusahakan policy dan layanan anak korban di Indonesia khususnya untuk mengatur besaran layanan, anggaran dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian Law Reform Commission, *Same Crime, Same Time: Sentencing of Federal Offenders*, Report 103 (2006).
- Data rekanan terkait system rujukan di P2TP2A DKI
- Data Statistik Litmas dan Klien anak Bulan Januari s/d/ Oktober 2016
- David Boyle, *The Rights of Victims, Participation, Representation, Protection, Reparation*, dalam *Journal of International Criminal Justice* Vol. 4, 2006
- Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, 1995.
- Dokumentasi Proses Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Beracara Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Pembaruan Pengadilan Hak Asasi Manusia, ELSAM, 2007.
- Ecosoc resolution 2005/20, *Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime*
- Erasmus Napitupulu, dalam Jurnal LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan korban untuk Beberapa kasus (Hak asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan korupsi), Jakarta, LPSK : 2014,
- Monograf FGD anak pelaku dan anak korban KPP dan PA tanggal 7-9 Desember 2016
- Lorraine Wolhuter, Neil Olley, dan David Denham, *Victimology: Victimisation and Victim's Rights*, Oxon : Routledge Cavendish, 2008
- , *Victimology: Victimisation and Victims' Rights*, New York: Routledge-Cavendish, 2009
- Pablo De Greiff (edt.), *Handbook of Reparations*, (Oxford: Oxford University Press, 2006). International
- PPT Kebijakan Kementerian Kesehatan Hak Anak Saksi Dan Hak Anak Korban, Direktur P2 Masalah Keswa Dan Napza Ditjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Dr. Fidiansjah, SpKj, Mph 24 Oktober 2016
- Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), *About Reparation*, Copenhagen, Denmark.
- Research Group Victimology and Restorative Justice, *Reparations and the International Criminal Court: Meeting the Needs of Victims*, January 2006.
- Rekapitulasi permohonan anak saksi/korban 2016 , Divisi Penerimaan permohonan LPSK, Tidak dipublikasikan
- Rekapitulasi layanan anak di LPSK, 2016, Divisi Perlindungan LPSK, tidak dipublikasikan.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Sebuah pengantar, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996.
- Sharpe Susan, *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Survei kerjasama Antara Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan teknis dari UNICEF Indonesia dan *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* Atlanta.
- UNHR, *Bringing The International Prohibition Of Torture Home National Implementation Guide For The Un Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*, Redress January 2006;
- , *Reparation A Sourcebook For Victims Of Torture And Other Violations Of Human Rights And International Humanitarian Law*, Redress 2003.
- UNODC, "Good Practices for the Protection of witnesses in Criminal Proceeding Involving Organized Crimes

US Attorney General, *Guidelines for Victim and Witness Assistance*, 2000.
Wing-Cheong Chan (edt.), *Support for Victims of Crime in Asia*, New York: Routledge, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua
Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT
Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan Untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Rancangan Peraturan Peresiden tentang Perlindungan Anak Korban dan Anak Saksi, 17 Maret 2014, diakses : <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/component/content/article/125-peraturan-presiden/2637-rancangan-peraturan-presiden-tentang-perlindungan-anak-korban-dan-anak-saksi.html>

Media :

<http://p2tp2a-dki.id/>
<http://dinsos.jakarta.go.id/page.php?cmd=profil&action=bidang>
<http://p2tp2a-dki.id/>
<http://dinsos.jakarta.go.id/page.php?cmd=data&action=pmks>
<https://news.detik.com/berita/3214778/data-kpai-2000-an-anak-di-jakarta-jadi-korban-kekerasan-seksual>
<http://www.dw.com/id/perdagangan-anak-meningkat-drastis/a-16513290>
<http://print.kompas.com/baca/sains/jptek/2015/08/24/Perdagangan-Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga-Besar-Du>
Pernyataan Ketua Senior Officials' Meeting on Transnational Crime (SOMTC), Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto dalam ASEAN Seminar: Human Trafficking and Male Victimization – Regional Approaches from Central and Southeast Asia, di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa 22 November 2016. [<http://lintasgayo.co/2016/11/22/komjen-pol-ari-dono-sukmanto-1-korban-perdagangan-manusia-sudah-terlalu-banyak>]
<http://www.kebumenekspress.com/2016/11/perdagangan-anak-di-solo-tembus-673.html>
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151214110746-20-98041/ntb-dan-ntt-provinsi-dengan-kasus-perdagangan-anak-terbesar/>
<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/15/14085291/Kapolri.Tak.Perlu.Membentuk.PPA.hingga.ke.Tingkat.Polsek>
<http://www.megapolitan.co/2016/06/29/polri-fungsi-unit-ppa-kepolisian-harus-ditingkatkan-untuk-kepercayaan-publik/>
<http://infobanknews.com/pagu-anggaran-kepolisian-negara-ri-capai-rp72-4368-triliun/>

PROFIL PENULIS

Supriyadi Widodo Eddyono, saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban – yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban – . Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Ajeng Gandini Kamilah, peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Sempat berkarya sementara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, serta melakukan penelitian bersama *Center for Detention Studies* (CDS) terkait isu Pemasyarakatan. Saat ini sedang memfokuskan diri pada penelitian tentang perkawinan usia anak, Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP.

Syahrial Martanto Wiryawan, Saat ini menjabat sebagai peneliti senior dan Ketua Badan Pengurus di ICJR serta menjabat Tenaga Ahli Divisi Perlindungan saksi dan korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia. Sebelumnya pernah bekerja di ELSAM sebagai staf di bidang Hukum.

PROFIL ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat

Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 0217945455

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid